



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEIKUTSERTAAN WARGA
NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA
PASCA AMANDEMEN PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

IRWINDA VANYA

(0505001275)

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEIKUTSERTAAN WARGA
NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA
PASCA AMANDEMEN PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

IRWINDA VANYA

(0505001275)

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Irwinda Vanya

NPM : 0505001275

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Irwinda Vanya
NPM : 0505001275
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Fitra Arsil S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing	: Dr Fatmawati S.H.,M.H	(.....)
Penguji	: Prof. Abdul Bari Azed S.H.,M.Hum	(.....)
Penguji	: Dr. Hamid Chalid S.H.,LL.M	(.....)
Penguji	: Nur Widyastanti S.H., M.H	(.....)
Penguji	: Makmur Amir S.H.,M.H	(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 7 Juli 2011

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Fitra Arsil S.H.,M.H dan Dr. Fatmawati S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Mutiara Hikmah S.H., M.H sebagai penasihat akademik penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
- (3) Prof. Abdul Bari Azed S.H.,M.Hum, Dr Hamid Chalid S.H.,LL.M, Ibu Nur Widyastanti S.H.,M.H, dan Bapak Makmur Amir S.H.,M.H yang telah bersedia menguji skripsi ini;
- (4) Kepala Sub Bagian Program Sarjana Reguler, Bapak Wahyu Andrianto S.H., M.H dan seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (6) Sahabat-sahabat yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 7 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwinda Vanya
NPM : 0505001275
Program Studi : Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Keikutsertaan Warga Negara Dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2011
Yang menyatakan



(Irwinda Vanya)

ABSTRAK

Nama : Irwinda Vanya

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945

Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan pasca amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai keikutsertaan warga negara pasca amandemen pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Indonesia. Prinsip hak asasi manusia yang terkait dengan keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan terdapat dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat diketahui bahwa konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen hanya berkuat pada tataran wacana yang bersifat umum tidak dapat diwujudkan dalam praktik sehingga prinsip-prinsip hak asasi manusia belum diterapkan secara maksimal.

Kata Kunci :

Hak asasi manusia, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, Pasal 30 UUD 1945

ABSTRACT

Name : Irwinda Vanya

Study Programme : Law

Title : Overview On The Rights of Citizen To Participate In Indonesia Total People Defence System after the Amendment Article 30 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

This thesis talk's about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The Regulation about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (State Defense Law), Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, and Buku Putih Pertahanan Indonesia (Indonesia's Defense White Book). Human rights principles which are related into implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in International Covenant on Civil and Political Rights. This research result The rights of citizen to participate in Indonesia Total People Defense System are generally concept in Indonesia Law and cannot be used for practical purpose, therefore this conditions make human rights principles has not been implemented in a best way.

Key Words:

Human rights, Indonesia total people defence system, Article 30 Undang-undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Pokok Permasalahan.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Kerangka Konseptual.....	6
1.5.Metode Penelitian.....	8
1.6.Sistematika Penulisan.....	9
2. KONSEP KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA.....	11
2.1 Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Sebelum Amandemen UUD 1945.....	11
2.1.1 Masa Perang Kemerdekaan.....	17
2.1.2 Masa Demokrasi Liberal.....	17
2.1.3 Demokrasi Terpimpin.....	19
2.1.4 Orde Baru.....	22
2.2 Keikusertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Negara Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945.....	28
2.2.1 Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	29
2.2.2 Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.....	33
2.2.3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor.Per/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.....	33
2.2.4 Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.....	37

3. PRINSIP HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELIBATAN WARGA NEGARA DALAM PERTAHANAN NEGARA.....	42
3.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Bersenjata.....	42
3.1.1 Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat.....	43
3.1.2 Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan.....	47
3.1.3 Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter.....	48
3.2 Hak Asasi Manusia dalam Angkatan Bersenjata.....	55
3.2.1 Tentara Sukarela.....	56
3.2.2 Wajib Militer.....	56
4. PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	63
4.1 Makna Historis Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.....	63
4.2. Perbandingan mengenai Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pertahanan Negara.....	64
4.2.1. Analisa Sifat Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	67
4.2.2. Analisa Bentuk Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945.....	69
4.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945.....	73
4.3.1. Prinsip Pembedaan dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945.....	75
4.3.2. Hak Asasi Manusia dalam Kewajiban Bela Negara.....	78
5. PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pertahanan dan keamanan Negara adalah faktor fundamental atas kelangsungan hidup suatu Negara. Suatu Negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya tanpa kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Terwujudnya pertahanan dan keamanan Negara merupakan faktor yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan Negara. Charles E. Merriam sebagaimana dikutip oleh Jimly Ashiddiqie, menegaskan hal ini dengan memasukan aspek keamanan esktern dan ketertiban intern dalam pendapatnya mengenai lima tujuan negara. Keamanan ekstern adalah melindungi negara dari serangan negara atau kelompok lain, sedangkan ketertiban internal adalah suatu tatanan tentang fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh organ-organ negara berdasarkan pembagian kerja dan pertanggungjawabannya untuk mencapai tujuan bersama.¹

Arti penting pertahanan negara ini juga disadari oleh bangsa Indonesia yang memasukan pandangan hidup tentang pertahanan negara dalam konstitusinya. Setidaknya ada empat hal yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undnag Dasar 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pertahanan dan Keamanan Negara Berdasarkan UUD 1945 Pasca-Perubahan, dalam Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hal.272.

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Keempat hal tersebut merupakan dasar dari penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia.

Selama ini penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia bertumpu pada peran serta rakyat yang disusun dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal dengan istilah Sishankamrata. Keyakinan akan kekuatan rakyat sudah tertanam sejak masa perang kemerdekaan 1945. Pada masa itu laskar-laskar rakyat yang merupakan cikal bakal tentara nasional, berada dalam garda terdepan perjuangan.³ Dalam menghadapi ancaman agresi militer Belanda, militer Indonesia mengandalkan kemandirian tiap satuan militer yang diperoleh dengan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkungan pertahanan tertentu.⁴ Gagasan pemberdayaan kekuatan rakyat ini kemudian diadopsi dalam Ketetapan Dewan Pertahanan Negara No.85 tahun 1947 tentang Pertahanan Rakyat. Ketetapan ini menjabarkan konsepsi "Pertahanan Rakyat Total" yang didefinisikan sebagai "segala lapisan rakyat, baik pegawai negeri, maupun orang, atau badan partikelir di seluruh daerah Indonesia harus turut serta di dalam perlawanan dengan sehebat-hebatnya, dan masing-masing dalam pekerjaan dan kewajibannya".⁵

Konsep Pertahanan Rakyat Total kemudian semakin berkembang dan mendapatkan kekuatan yuridis. Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa "Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia". Penjelasan Undang-undang No.29 tahun 1954 menjabarkan bahwa sifat-sifat perang rakyat yang ingin dikembangkan adalah "sebanyak mungkin tenaga harus dikerahkan untuk melakukan peperangan". Pada tahun

² Penjelasan atas Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

³ Yahya A.Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hal. 47.

⁴ Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*. Diakses dari www.propatria.or.id pada 30 September 2010 pukul 14.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

1966, Markas Besar Hankam yang mengadakan Seminar Hankam. Seminar ini menghasilkan doktrin perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) "Tjatur Darma Eka Karma". Doktrin Tjatur Darma Eka Karma kembali menetapkan konsep perang rakyat semesta sebagai konsep dasar pertahanan negara. Doktrin ini mengatur bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan Perang Rakyat Semesta (Perata). Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut kembali menegaskan pemilihan konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang mengandalkan pelibatan rakyat dalam implementasi strategi pertahanan negara.

Pada masa reformasi, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta mendapat legitimasi konstitusional dengan dicantumkannya doktrin ini dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 ingin menegaskan bahwa, pertahanan dan keamanan negara merupakan substansi yang berbeda, namun saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lain. Pertahanan dan keamanan negara tersebut harus diusahakan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tersebut, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Usaha tersebut dilaksanakan melalui sebuah sistem, yang disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pelaksana sistem tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung.

Pencantuman sistem pertahanan rakyat semesta sebagai sistem pertahanan nasional dalam Undang-undang Dasar 1945 telah menjadikannya sebagai norma dasar yang harus diaplikasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara yang didalamnya.⁶ Aplikasi sistem pertahanan rakyat semesta sebagai sistem pertahanan nasional perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Penyusunan konsepsi pertahanan negara, tidak dapat terlepas dari

⁶ Rachland Nashidik, Dilema Dalam Menata Ulang Sistem HanKamNeg, T. Hari Prihatono dkk.(eds.), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: ProPatria Institute, 2006), hal.202.

kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ciri konflik masa depan, hakikat ancaman, serta kepentingan nasional negara tersebut.⁷

Hingga saat ini konsep sistem pertahanan rakyat semesta dengan titik berat pada *man power* tetap dianggap relevan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kondisi pertahanan Indonesia yang belum memiliki kekuatan dalam membangun teknologi persenjataan canggih menjadikan kekuatan rakyat sebagai *deterrent factor*. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dianggap sebagai potensi yang dahsyat untuk mendukung sistem pertahanan dan menjadi sumber utama kekuatan pertahanan.⁸ Di lain pihak, keberadaan doktrin sistem pertahanan rakyat semesta dalam Undang-undang Dasar 1945 dianggap sebagian pihak mengancam posisi warga sipil. Konsep partisipasi rakyat semesta dalam sistem pertahanan rakyat semesta dikhawatirkan membuat hilangnya pembedaan antara warga sipil dan kombatan. Hal ini dianggap berakibat kepada tidak adanya perlindungan terhadap warga sipil dalam kondisi perang.⁹ Keberadaan doktrin ini dinilai berbenturan dengan Konvensi Geneva 1949 yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No 59 tahun 1958.

Sementara itu kondisi lingkungan global telah membawa banyak perubahan. Perubahan utama yang harus diperhatikan adalah perkembangan pesat di bidang teknologi dan komunikasi yang mendorong terjadinya perubahan sifat dan bentuk ancaman serta perubahan karakter perang.¹⁰ Perang informasi (*information warfare*) semakin efektif dan menjadikan negara semakin sulit membentengi dirinya dari dunia luar.. Teknologi baru di bidang informasi dan kemiliteran menyebabkan batas-batas antar negara menjadi semakin rawan

⁷ Timbul Siahaan, “Masih Relevankah Sistem Pertahanan Semesta di Indonesia?” , majalah Litbang Pertahanan Indonesia, STT No. 2289 Volume VII Nomor 13 Tahun 2004, diakses dari www.buletinlitbang.dephan.go.id pada 4 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

⁸ Timbul Siahaan, *Op.Cit.*

⁹ Rachland Nashidik, *Op.Cit.*

¹⁰ Timbul Siahaan, Pemikiran tentang Kebijakan Pertahanan Indonesia 2020, dalam majalah Litbang Pertahanan Indonesia STT No. 2289 Volume VIII Nomor 15 2005, diakses dari www.buletinlitbang.dephan.go.id pada 4 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

terhadap serangan preemtif lawan.¹¹ Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan Indonesia dalam merumuskan sistem pertahanan negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta dalam tatanan negara di tengah dinamika global dan tuntutan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian kajian mengenai implementasi keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen konstitusi dan kaitannya dengan hak asasi manusia menjadi relevan untuk dibahas. Munculnya Rancangan Undang-undang tentang Komponen Cadangan yang mengatur tentang pelibatan warga negara dalam bela negara juga turut menjadikan pembahasan mengenai sistem pertahanan rakyat semesta kembali mengemuka. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan hak asasi manusia atas keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana pandangan hak asasi manusia atas keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945?

¹¹ Timbul Siahaan, *Op.Cit.*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui implementasi konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945
2. Untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia atas keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta pasca amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

1.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1. Hak Asasi Manusia

Menurut Miriam Budiarto Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau ketidakhadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hak tersebut bersifat universal yaitu dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹² Definisi serupa mengenai hak asasi manusia juga diberikan oleh Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-undang No.39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

¹² Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal.102.

perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Hak-hak asasi manusia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada hak-hak asasi yang diakui dalam instrumen internasional hak asasi manusia dan Undang-undang Dasar 1945.

1.4.2. Warga Negara

Menurut Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbale balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Menurut Pasal 2 Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

1.4.3. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Makna dari sifat semesta dalam sishankamrata adalah pengikutsertaan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Keikutsertaan warga negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.¹⁴ Sishankamrata adalah doktrin dan

¹³ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 No.165 LN Tahun 1999 TLN No.165

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Pertahanan Negara*, UU No.3 LN No.4169 Tahun 2002 TLN No.4169.

sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu.¹⁵

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan-Normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan tertentu serta memberikan penilaian atas keadaan yang telah terlaksana.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Alat Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Studi dokumen yaitu pengumpulan data tertulis dengan melakukan analisa terhadap isi data.¹⁷ Di dalam penelitian ini perolehan data didapatkan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.¹⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1. Peraturan Dasar, yakni
 - i. Undang-undang Dasar 1945
 - ii. Undang-undang Dasar Sementara 1950
 2. Peraturan Perundang-undangan, yakni
 - i. Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia
 - ii. Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan Negara
 - iii. Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - iv. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵ Indonesia, Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hal. 10.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 201.

¹⁸ *Ibid*. Hal.12.

- v. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
 - vi. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949
3. Traktat atau Perjanjian-perjanjian Internasional, yakni
- i. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Keseluruhan dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pokok, yang penulisannya diuraikan dalam perincian sebagai berikut Keseluruhan dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pokok, yang penulisannya diuraikan dalam perincian sebagai berikut

- BAB 1 Berupa pendahuluan akan membahas latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang akan diangkat, tujuan dari penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan.
- BAB 2 Berupa tinjauan konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Dalam bab ini akan dibahas keikutsertaan warga negara dalam sebelum amandemen UUD 1945, di antaranya pada masa perang kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, dan masa orde baru. Juga akan dibahas mengenai keikutsertaan warga negara setelah amandemen UUD 1945, di antaranya terkait dengan implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dalam kebijakan pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No.7 tahun 20028, Buku Putih Pertahanan Negara, dan Rancangan Undang-undangan tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

BAB 3 Berupa tinjauan prinsip hak asasi manusia tentang pelibatan warga negara dalam pertahanan negara. Dalam bab ini akan dibahas perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, di antaranya terkait dengan pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat, kejahatan erang dan kejahatan kemanusiaan, prinsip perbedaan dalam hukum humaniter dan hak asasi manusia dalam angkatan bersenjata.

BAB 4 Berupa analisa mengenai Penerapan prinsip hak asasi manusia terhadap keikutsertaan warga negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam bab ini akan dibahas analisa sifat keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, analisa bentuk keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945, serta pandangan hak asasi manusia dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945.

BAB 5 Keseluruhan dari penelitian ini akan diakhiri penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II KONSEP KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA

2.1. Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Sebelum Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Rumusan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara “. Keberadaan aturan ini tidak terlepas dari kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia pada itu. Pada saat lahirnya Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia baru saja terlepas dari penjajahan dan mengumumkan kemerdekaannya. Saat itu Indonesia berada di tengah-tengah pertempuran Perang Dunia II yang baru saja usai, dimana masih timbul kekhawatiran datangnya agresi militer dari sekutu yang mengancam kemerdekaan Indonesia.¹⁹ Dalam kondisi demikian, sangat diharapkan peran serta rakyat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut laporan tentang pekerjaan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam lampiran tentang pembelaan negara disebutkan, bahwa menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa:²⁰

“Dalam melaksanakan pembelaan dan pertahanan negara yang kuat dan sentosa, maka negara Indonesia menaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan segenap rakyat Indonesia dalam melakukan jihad di jalan Allah terutama atas semangat dan tenaga pemuda Indonesia yang dengan keteguhan tekad sanggup mengorbankan jiwa dan raga.”

Selanjutnya, kewajiban rakyat untuk ikut serta pembelaan negara kemudian diletakkan dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang

¹⁹ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945- 19 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal.396

²⁰ *Ibid.*

diimplementasikan dengan berbagai cara pada masing-masing periode pemerintahan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kewajiban rakyat untuk ikut serta pembelaan negara kemudian dalam sistem pertahanan rakyat semesta pada berbagai periode pemerintahan.

2.1.1. Masa Perang Kemerdekaan

Setelah kekalahan Jepang atas sekutu terdapat 344.000 prajurit Jepang yang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga keamanan sampai sekutu datang. Prajurit-prajurit Jepang mulai membubarkan dan melucuti organisasi pembelaan rakyat seperti PETA, Heiho, Keibodan, Seinendan, dan sebagainya.²¹ Para pemimpin nasional sebenarnya menyadari bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya diperlukan upaya-upaya politis namun juga perjuangan bersenjata. Namun, upaya pembangunan kekuatan militer Indonesia tidak boleh dilakukan dengan gegabah. Para pemimpin nasional memutuskan untuk menunda pembentukan tentara nasional karena berpendapat apabila pada saat itu dibentuk tentara nasional, maka akan mengundang serangan dari gabungan kekuatan militer Sekutu dan Jepang.²²

Pembentukan tentara reguler di Indonesia dimulai dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang menjadi bagian dari Badan Penolong Korban Perang yang dibentuk oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 22 Agustus 1945.²³ Secara resmi fungsi dari Badan Penolong Korban Perang adalah “menjalin kepada rakyat yang menderita tolongan dan bantuan dengan memelihara keselamatan dan kemanusiaan. Keberadaan BKR pada dasarnya lebih ditekankan untuk membantu penjagaan keamanan.²⁴ Namun, para pemimpin nasional saat itu

²¹ Roeslan Abdulgani, “*Fungsi Sejarah BKR*”, dalam Pamoeh Rahardjo (ed). *Badan Keamanan Rakyat: Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia*, (Jakarta: PETA Press, 1995), hal.67.

²² Nugroho Notokusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hal.37.

²³ *Ibid*, hal.41.

²⁴ Roeslan Abdulgani, *Op.Cit*, hal.67.

juga bermaksud menjadikan BKR sebagai rintisan dari kekuatan militer Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pidato Bung Karno pada tanggal 23 agustus 1945 yang antara lain adalah sebagai berikut²⁵ :

“...Kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera BKR, untuk menjaga keamanan. Banyak sekali tenaga yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit Pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan. Mereka semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. Karena itu saya mengharapkan kepada kamu sekalian bekas prajurit PETA, Heiho dan Pelaut, beserta pemuda-pemuda lain, untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam BKR. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia”

Pidato tersebut memperlihatkan bahwa para pemimpin nasional hanya menunggu saat yang tepat untuk mendirikan tentara reguler yang bersifat kebangsaan.

Pada perkembangannya, situasi keamanan negara Indonesia yang baru merdeka menjadi semakin genting. Pendaratan tentara sekutu beserta NICA dan usaha-usaha pelucutan senjata tentara Jepang telah mengobarkan berbagai perlawanan dan bentrokan bersenjata antara tentara sekutu dengan rakyat diberbagai daerah. Usaha perlawanan dan perebutan kekuasaan yang terjadi di berbagai tempat di tanah air dirasa kurang efisien dan efektif tanpa adanya kesatuan komando. Dengan melihat kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu membentuk suatu tentara nasional untuk mempertahankan kedaulatan republik yang baru berdiri.²⁶ Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pembentukan TKR ini merupakan tonggak serta dapat diartikan sebagai pembentukan organisasi ketentaraan reguler. TKR kemudian berada dibawah Kementerian Keamanan Rakyat sesuai dengan Maklumat Pemerintah 6

²⁵ *Ibid*, hal.68.

²⁶ Nugroho Notokusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit.... op .cit.*,hal.40.

Oktober 1945. Pada awal pendiriannya tentara regular Indonesia, dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda, yaitu:²⁷

1. Mantan anggota KNIL (*Koninklijk Nederlansche Indisch Leger*—Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang tidak lagi berdinasi setelah kekalahan Jepang pada tahun 1942;
2. Para pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), Heiho serta *Giyugun* yang dibentuk semasa menjelang akhir penjajahan Jepang dan merupakan bagian dari kekuatan darat;
3. Laskar rakyat yang dibentuk oleh para pemuda yang tersebar di wilayah Indonesia.

Pembentukan tentara regular pada saat itu amat dibutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ancaman agresi militer Belanda. Dalam menghadapi ancaman agresi militer Belanda, militer Indonesia mengandalkan kemandirian tiap satuan militer yang diperoleh dengan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkungan pertahanan tertentu.²⁸ Walaupun Indonesia saat itu telah memiliki kekuatan militer sendiri, namun peran serta dan keterlibatan rakyat Indonesia dalam perang mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dianggap kecil. Pada tanggal 21 Juli 1947, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pertahanan yang pada intinya menetapkan²⁹:

1. Sistem pertahanan rakyat total yang berintikan TNI.
2. Dekrit Presiden 5 Mei 1947 yang antara lain berisi penyatuan Tentara Pelajar Indonesia dan berbagai laskar menjadi Tentara Nasional Indonesia.
3. Sistem pertahanan Wehrkreise yang dihasilkan dalam rapat pimpinan Jendral Soedirman di Yogyakarta.

²⁷ Pamoe Rahardjo (ed). *Badan Keamanan Rakyat....op. cit.*, hal.236.

²⁸ Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*. Diakses dari www.propatria.or.id pada 30 September 2010 pukul 14.00 WIB.

²⁹ Connie Rahankundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hal.79.

Pada masa Agresi Militer Belanda II, Belanda berhasil menawan Soekarno dan Mohammad Hatta yang pada saat itu adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini merupakan ujian yang amat berat bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk mengatasi kondisi genting tersebut, maka pada tanggal 22 desember 1948 dibentuk pemerintahan militer.³⁰ Pemerintahan militer kemudian melakukan perubahan atas konsepsi pertahanan dan sistem pertahanan. Konsepsi pertahanan diubah dari perang linear menjadi perang gerilya sedangkan sistem pertahanan berubah dari sistem pertahanan yang hanya dilakukan oleh tentara menjadi sistem pertahanan rakyat semesta.³¹

Perang Gerilya pada hakikatnya adalah suatu strategi defensif dan adu ketahanan. Siasat gerilya adalah mengikat musuh sebanyak mungkin, melelahkan, dan memeras darah serta keringat musuh sebanyak mungkin.³² Dalam perang gerilya yang diutamakan adalah kualitas. Gerilya yang tabah dan mahir dalam tugasnya, walaupun berjumlah kecil akan lebih bermanfaat daripada massa bersenjata dalam jumlah banyak.³³ Dalam perang gerilya, tidak berarti seluruh rakyat dipersenjatai dan bertempur secara langsung. Terkait dengan upaya bantuan rakyat dalam perang gerilya, Panglima Besar Jendral Soedirman mengeluarkan perintah siasat no.1 yang meminta TNI untuk membentuk kantong-kantong pertahanan di tiap distrik yang memiliki pemerintahan militer.³⁴ Dalam perintah tersebut juga diinstruksikan untuk memperlambat serangan Belanda dengan pengungsian total penduduk dan strategi bumi hangus. Rakyat diharapkan dapat perlawanan gerilya dengan menegakkan kekuasaan de facto Republik Indonesia baik dalam arti politik maupun militer.³⁵ Dalam hal penegakkan kekuasaan de facto politik rakyat diharapkan menghalang-halangi terbentuknya pemerintahan buatan Belanda,

³⁰ *Ibid*, hal.80.

³¹ *Ibid*, hal.81.

³² A.H Nasution, *Pokok-pokok Perang Gerilya*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 90

³³ *Ibid*, hal. 95

³⁴ A.H Nasution, *Kekerjaan ABRI*, (Jakarta: Seruling Masa,1971), hal.201.

³⁵ A.H Nasution, *Pokok-pokok Perang Gerilya.....*, *Op.Cit.* hal.254.

sebaliknya rakyat diminta untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia dan membantu pemerintahan disegala bidang serta melaporkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam masyarakat kepada pemerintah.³⁶ Bentuk dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara memfungsikan kembali sekolah-sekolah yang ditutup, turut menjaga keamanan desa, membuka lahan pertanian, dan sebagainya. Dalam hal penegakkan kekuasaan de facto militer rakyat diharapkan dapat membantu tentara-tentara Republik Indonesia yang menyusup di pedesaan baik dalam hal logistik, penginapan maupun informasi.³⁷

Keberhasilan perang gerilya bergantung pada seberapa besar kemauan rakyat untuk melawan. Keberlangsungan perang gerilya yang bertumpu pada kekuatan pertahanan rakyat amat bergantung pada ketahanan dan ideologi rakyat. Terkait dengan hal ini Jendral A.H Nasution berpendapat.³⁸

“Perang gerilya memerlukan ideologi perjuangan yang sekuat-kuatnya, karena hanya karena ideologi yang demikian maka rakyat bersedia bergerilya. Teramat berat tanggungjawab para pemimpin dalam memelihara semangat rakyat. Di satu pihak musuh menawarkan kesenangan kepada pemimpin-pemimpin, disisi lain musuh mengintimidasi rakyat dengan kekerasan. Inilah wujud perang psikologis yang paling berbahaya bagi rakyat yang berjuang, yang memisah pemimpin-pemimpin dari rakyat dan mengisolir pejuang-pejuang gerilya dari pangkalan-pangkalan rakyatnya, sehingga kemudian bisa satu demi satu dikalahkan dengan kekejaman atau tawaran-tawaran yang manis.”

Rakyat harus diusahakan sesedikit mungkin merasa terbebani. Jika pertahanan rakyat telah berarti jaminan rakyat, dikhawatirkan akan timbul keinginan yang

³⁶ *Ibid*, Hal. 255.

³⁷ *Ibid*, Hal.256.

³⁸ *Ibid*, Hal.30-31.

melampaui batas. Oleh karena itu, bantuan dan pemeliharaan rakyat terhadap pejuang gerilya harus dibatasi.³⁹

Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II, TNI dan rakyat Indonesia secara bersama-sama telah terlibat dalam pertahanan negara. Pengalaman yang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda II tersebut telah melahirkan sebuah konsepsi yang disebut Perang Rakyat Semesta atau Total People's Defence.⁴⁰ Perang rakyat semesta yang dilakukan rakyat Indonesia bersama TNI telah memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia bukan sebuah gerakan separatis melainkan sebuah negara berdaulat. Selain itu, perang rakyat semesta telah memberikan pengaruh bagi bangsa Indonesia dalam menyusun sistem pertahanannya dikemudian hari.

2.1.2. Masa Demokrasi Liberal

Di periode 1950-1959, Indonesia menganut paham demokrasi liberal. Pada tanggal 15 Agustus 1950 disahkan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) yang akan menjadi konstitusi Republik Indonesia sampai terbentuknya konstitusi yang baru. Dalam UUDS RI masalah pertahanan keamanan diatur dalam pasal 124 sampai dengan pasal 130. Menurut UUDS RI warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Cara menjalankan hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Undang-undang.⁴¹ UUDS RI juga mengamanatkan adanya wajib militer.⁴² Namun, dilain pihak UUDS RI juga mengatur bahwa akan ada pengecualian atas kewajiban warga negara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁴³

³⁹ *Ibid*, hal. 28

⁴⁰ Nugroho Notokusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit.... op .cit.*,hal.57

⁴¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, UU No.7 tahun 1950, pasal 124.

⁴² *Ibid*, pasal 125 ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, pasal 124

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pertahanan negara, maka pada tanggal 3 September 1954 ditetapkan Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-undang ini pertahanan negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan diselenggarakan dibawah pimpinan pemerintah Republik Indonesia.⁴⁴ Pertahanan rakyat diartikan sebagai bentuk pertahanan yang memungkinkan pengerahan tenaga yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembelaan.⁴⁵ Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa pertahanan rakyat dilaksanakan dibawah pimpinan pemerintah, maka pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan dari pembelaan tersebut. Dalam Undang-undang ini pemerintah memberikan perhatian kepada masalah persiapan atas penyelenggaraan pertahanan rakyat. Pemerintah berpendirian bahwa untuk dapat memberi isi yang sebenarnya kepada bentuk pertahanan rakyat haruslah terlebih dahulu sebanyak mungkin tenaga dipersiapkan untuk tugas pembelaan. Menurut pemerintah hal tersebut hanya akan tercapai dengan mewajibkan rakyat untuk berlatih.⁴⁶ Melalui cara ini diharapkan apabila terjadi keadaan darurat, maka akan tersedia tenaga yang terlatih untuk pembelaan negara. Dengan cara demikian, pemerintah menganggap pengertian pertahanan rakyat secara formil telah tercapai.⁴⁷

Dalam Undang-undang ini Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam Pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk⁴⁸:

- a. Rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan;
- b. Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya berdasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia*, UU No.29 tahun 1954, pasal 4.

⁴⁵ *Ibid.*, Penjelasan.

⁴⁶ *Ibid.*, Penjelasan.

⁴⁷ *Ibid.*, Penjelasan.

⁴⁸ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 5.

Untuk mewujudkan rakyat terlatih maka diberlakukanlah wajib latih bagi rakyat. Pada dasarnya tiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti wajib latih, namun diberikan pembatasan untuk hal-hal sebagai berikut: ⁴⁹

- a. Wajib latih dikenakan untuk mereka yang berumur 15 sampai dengan 55 tahun
- b. Wajib latih tidak dikenakan terhadap mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang dan Polisi
- c. Wajib latih hanya dipenuhi di luar waktu bekerja

Sementara itu ketentuan wajib militer dikenakan terhadap warga negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Berusia 18 sampai dengan 40 tahun
- b. Berbadan sehat
- c. Tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.

Undang-undang ini juga mengatur tentang warga negara yang menadapat pengecualian atas ketentuan wajib militer. Wajib militer tidak dikenakan terhadap: ⁵¹

- a. Mereka yang apabila dipanggil akan untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya.
- b. Mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau peri kemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan.
- c. Mereka yang melakukan tugas penting untuk negara.

2.1.3. Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Pertahanan rakyat semesta tetap digunakan sebagai doktrin pertahanan negara Indonesia. Pada 3 Desember 1960, MPRS-RI menetapkan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Pola

⁴⁹ Ibid., Pasal 6.

⁵⁰ Ibid., Pasal 9.

⁵¹ Ibid., Pasal 10.

Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Ketetapan ini mengatur bahwa:⁵²

”Politik keamanan pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan menjamin keamanan pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perdamaian dunia”.

”Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersifat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara suka rela dan milisi”.

Sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk strategi militer saat Indonesia melakukan penyelesaian masalah Irian Barat dan saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.

Penyelesaian masalah Irian Barat yang berlarut-larut membuat Presiden Soekarno mengerahkan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat untuk merebut Irian Barat. Dalam kaitannya dengan salah satu amanat dari Tri Komando Rakyat yaitu mobilisasi umum, pemerintah membentuk organisasi pertahanan sipil melalui Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/A/00305/1961 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil.⁵³ keputusan tersebut menyatakan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) adalah organisasi yang memiliki unsur pertahanan non-militer dan menjadi bagian integral dari sistem pertahanan nasional serta menyelenggarakan pengerahan seluruh sumber potensi yang terdapat di dalam negara dibawah pimpinan pemerintah pusat maupun daerah guna mempertahankan keamanan dan memperkuat pertahanan nasional. Hansip memiliki fungsi sebagai perlawanan rakyat dan perlindungan masyarakat.⁵⁴

⁵² Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia...op.cit.*, hal.8.

⁵³ Tim Imparsial, *Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara/Wajib Militer : Kritik Terhadap RUU KCPN*, (Jakarta: Imparsial, 2008), hal.33.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 33.

Pada 6 September 1962 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara menjadi Undang-undang. Undang-undang ini menetapkan warga negara berusia 18 hingga 59 tahun yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani dapat dipanggil untuk memenuhi kewajiban dalam rangka perlawanan rakyat aktif. Bagi mereka yang telah berdinasi sebagai anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela maupun wajib militer atau anggota Angkatan Kepolisian Negara tidak dikenakan mobilisasi.⁵⁵

Perintah perebutan Irian Barat melalui Trikora kemudian diikuti dengan pembentukan Komando Mandala oleh Presiden Sukarno melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/1962 pada tanggal 2 Januari 1962.⁵⁶ Para warga negara yang secara sukarela turut serta dalam pengerahan rakyat dalam pembebasan Irian Barat disebut sebagai sukarelawan pembebasan Irian Barat dan berada dalam kendali Komando Mandala. Untuk kepentingan kedudukan dan hak-hak serta kepastian hukum para sukarelawan, Presiden Soakarno dalam kapasitasnya Peperti Tertinggi menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.12 Tahun 1962 tentang Hak dan Kedudukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat. Terdapat empat jenis sukarelawan yang diatur dalam peraturan ini.⁵⁷

1. Sukarelawan Pegawai Negeri yang tunduk pada UU No. 18 Tahun 1961 kecuali anggota Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian Negara;
2. Sukarelawan Pekerja Pemerintah yang tunduk pada PP. No. 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah;

⁵⁵ *Ibid*, hal. 3.

⁵⁶ Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia...op.cit.*,hal.9.

⁵⁷ Tim Imparsial, *Politik Hukum Pembentukan....op.cit.*, hal.36.

3. Sukarelawan Buruh yang merupakan pegawai/pekerja yang tergolong sebagai
 - a. Pegawai Negeri atau Pekerja Pemerintah yang berkedudukan dalam hubungan
 - b. kerja dengan menerima gaji/upah dari suatu instansi, badan hukum atau
 - c. seorang majikan;
4. Sukarelawan yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pekerja Pemerintah dan Buruh.

Sikap pertahanan negara yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme juga menjadi dasar pembentukan Komando Operasi Ganyang Malaysia yang dibentuk untuk memenuhi perintah Dwi Komando Rakyat Presiden Sukarno. Presiden Soekarno meminta 21 juta sukarelawan untuk kampanye anti-Malysianya. Untuk kebutuhan pemenuhan akan sukarelawan pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang No.9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia pada 14 Agustus 1964.⁵⁸ Menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan sukarelawan adalah warga negara Indonesia baik pria dan wanita minimum berusia 18 tahun, memenuhi syarat-syarat kesehatan rohani dan jasmani yang dengan sukarela menyatakan bersedia membaktikan dirinya untuk pelaksanaan tujuan mengganyang Malaysia.⁵⁹

2.1.4. Era Orde Baru

Doktrin militer yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru telah membawa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke dalam peran penting yaitu proses modernisasi di Indonesia berdasarkan revisi terhadap doktrin Tri Ubaya Cakti.⁶⁰ Doktrin Tri Ubaya Çakti dirumuskan ulang oleh TNI AD dalam Seminar AD II di Seskoad, Bandung (25-31 Agustus 1966). Di

⁵⁸ *Ibid*, hal.36

⁵⁹ *Ibid*, hal.37

⁶⁰ Salim Said, *Legitimizing Military Rule: Indonesian Armed Forces Ideology 1958-2000*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hal.59

dalam Doktrin Tri Ubaya Çakti terdapat tiga doktrin dasar, yaitu Doktrin Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin Kekaryaan, dan Doktrin Pembinaan. Doktrin Hanratnas merupakan landasan bagi pengembangan strategi perang dan doktrin militer. Menurut Doktrin Hanratnas, pandangan perang bagi bangsa Indonesia adalah.⁶¹

- a. Jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan hanya akan dilakukan apabila bangsa Indonesia yang cinta damai dipaksa.
- b. Cara menyelesaikan sengketa yang dipaksakan kepada bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk:
 1. Menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara dan wilayahnya.
 2. Mengamankan perjuangan Pancasila terhadap tantangan kontra perjuangan dari dalam maupun luar negeri.
 3. Memberikan isi materiil dan spirituil pada kemerdekaan negara RI yang berfalsafahkan Pancasila sesuai pada kemerdekaan bangsa.
- c. Faham dan cara terakhir dalam membela dan menjamin kepentingan dan aspirasi nasional, materiil dan spirituil, sehingga:
 1. Perang bersifat wajib bela yang dijalankan dinamis aktif dengan pola-pola defensif-strategis dan ofensif strategis (defensif-aktif).
 2. Perang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa yang berbentuk Perang Rakyat Semesta, dimana dikerahkan seluruh potensi yang ada pada negara, rakyat, dan wilayah Indonesia.

Prakarsa TNI-AD untuk merumuskan Doktrin Tri Ubaya Çakti juga diikuti oleh Markas Besar Hankam yang mengadakan Seminar Hankam (21 September-17 Oktober 1966).⁶² Seminar ini menghasilkan doktrin perjuangan TNI "Tjatur Darma Eka Karma". Doktrin Tjatur Darma Eka Karma kembali menetapkan konsep perang rakyat semesta sebagai konsep dasar pertahanan negara. Doktrin ini mengatur bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan

⁶¹ Andi Widjajanto, *Op.Cit.*, Hal.11.

⁶² *Ibid.*

Perang Rakyat Semesta (Perata). Sejalan dengan Doktrin Tri Ubaya Çakti, Perata dilakukan dengan menggelar pola operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri. Kedua pola operasi tersebut dijalankan secara gabungan dengan menggunakan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi secara serasi.

Perubahan fundamental terhadap pertahanan negara dilakukan pada 1982 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang menghapus pemberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Indonesia yang dibuat pada masa demokrasi liberal dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara terdapat 5 (lima) prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:⁶³

- a. Bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan negara.
- b. Upaya membela pertahanan keamanan negara adalah tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Konsekuensi dari hal tersebut adalah upaya bela negara menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang tidak boleh dihindarkan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- c. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta perdamaian namun lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Apabila bangsa Indonesia memiliki pertikaian atau pertentangan dengan bangsa lain maka akan diusahakan penyelesaian dengan cara-cara perdamaian. Perang adalah jalan keluar terakhir yang hanya akan diambil dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, serta kepentingan nasional.
- d. Pertahanan keamanan negara keluar bersifat defensif aktif. Artinya bangsa Indonesia tidak akan memulai menyerang dan melakukan ekspansi sejauh

⁶³ Indonesia, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, UU No.20 LN No.51 Tahun 1982 TLN No.3234. Penjelasan Umum.

tidak ada ancaman terhadap kepentingan nasional. Pertahanan keamanan kedalam bersifat preventif aktif yang berarti sedini mungkin mengambil langkah pencegahan atas segala ancaman yang timbul dari dalam negeri.

- e. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam membela dan mempertahankan negara bersifat kerakyatan dan kesemestaan. Sifat kerakyatan dan kesemestaan mengandung makna melibatkan seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional, dan prasarana nasional serta menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai tumpuan perlawanan.

Undang-undang No.20 tahun 1982 menjadikan perlawanan rakyat semesta sebagai, hakikat pertahanan keamanan negara. Perlawanan rakyat semesta memiliki sifat-sifat:⁶⁴

- a. Kerakyatan yaitu keikutsertaan seluruh rakyat warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
- b. Kesemestaan yaitu seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri
- c. Kewilayahan yaitu seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

Untuk mewujudkan perlawanan rakyat semesta, Undang-undang mengamanatkan untuk mempersenjatai rakyat secara psikis dengan ideologi pancasila dan secara fisik dengan keterampilan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu diperlukan juga pendayagunaan kemanunggalan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh rakyat Indonesia sebagai sumber kekuatan. Penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta dilaksanakan dengan sistem pertahanan rakyat

⁶⁴ *Ibid.* Pasal 8.

semesta yang membagi komponen pertahanan negara menjadi 4 (empat) komponen, yaitu:⁶⁵

1. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar

Rakyat terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib. Sebagai komponen dasar, rakyat terlatih diharapkan mampu menjalankan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.⁶⁶

2. ABRI beserta cadangan TNI sebagai komponen utama

ABRI melaksanakan fungsi sebagai penindak dan penyanggah awal terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri serta melatih rakyat bagi tugas pertahanan dan keamanan negara.⁶⁷

3. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus

Perlindungan masyarakat merupakan kekuatan pertahanan negara yang ditujukan untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam, atau bencana lain serta memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.⁶⁸

4. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai perwujudan hak dan kewajiban bela negara yang dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) hal yaitu:⁶⁹

1. Pendidikan pendahuluan bela negara

Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara. Pendidikan pendahuluan bela negara dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut⁷⁰:

⁶⁵ *Ibid.* Pasal 10.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 11.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 12.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 13.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 18.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2).

- a. Tahap awal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui gerakan Pramuka;
- b. Tahap lanjutan pada pendidikan tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan.

2. Keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib

Keikutsertaan warga negara dalam rakyat terlatih dilakukan secara bergilir dan berkala. Kewajiban warga negara dalam rakyat terlatih dibagi dalam dua jenis kegiatan, yaitu:⁷¹

- a. Wajib Prabakti, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan rakyat terlatih
- b. Wajib Bakti, yaitu penunaian kewajiban pengabdian warga negara dalam susunan kesatuan rakyat terlatih. Wajib bakti dilaksanakan setelah menyelesaikan wajib Prabakti

3. Keanggotaan Angkatan Bersenjata

Anggota Angkatan Bersenjata dapat diperoleh secara sukarela maupun wajib. Anggota sukarela diperoleh dari anggota rakyat terlatih yang memenuhi persyaratan. Anggota wajib diperoleh dari anggota rakyat terlatih yang diperlukan kemampuan dan keahliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁷²

4. Keanggotaan Cadangan TNI

Anggota cadangan TNI diperoleh secara wajib maupun sukarela. Anggota wajib diperoleh dari anggota TNI yang telah menyelesaikan masa dinas. Anggota cadangan TNI sukarela diperoleh dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyelesaikan masa dinas dan memenuhi persyaratan.⁷³

5. Keanggotaan Perlindungan Masyarakat

⁷¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 20 ayat (2).

⁷² *Ibid*, Pasal 21.

⁷³ *Ibid*, Pasal 22.

Anggota perlindungan masyarakat diperoleh secara sukarela dari warga negara yang bukan anggota rakyat terlatih, bukan angkatan bersenjata, dan bukan cadangan TNI.⁷⁴

2.2. Keikutsertaan Warga Negara dalam Upaya Pertahanan Negara Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Ketentuan mengenai Sistem Pertahanan Negara Indonesia terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.⁷⁵ Ketentuan pasal 30 UUD 1945 setidaknya mengatur tiga hal utama yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sistem pertahanan dan keamanan negara, serta kelembagaan yang menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara. Ayat pertama terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan warga negara secara sukarela baik dalam usaha pertahanan maupun keamanan negara.⁷⁶ Dalam usaha pertahanan negara, hak ini diwujudkan misalnya dalam institusi militer sukarela. Dalam usaha keamanan, hak ini diwujudkan dalam pengamanan mandiri oleh masyarakat. Namun, jika terdapat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara,

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 24.

⁷⁵ Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; ayat (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ; ayat (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara; ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; ayat (5) Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan diatur dalam undang-undang.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pertahanan dan Keamanan Negara Berdasarkan UUD 1945 Pasca-Perubahan, dalam Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hal.275.

dan negara membutuhkan keikutsertaan masyarakat, maka setiap warga negara wajib memenuhinya seperti melalui wajib militer.⁷⁷

Dalam ayat kedua diatur bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Pada ayat kedua dan ketiga dijelaskan mengenai perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dijalankan untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan fungsi keamanan dijalankan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sementara ketentuan dalam ayat kelima mengamanatkan pengaturan pelaksanaan atas sistem pertahanan rakyat semesta dengan menjabarkan peran dan fungsi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan rakyat dalam upaya pertahanan negara dijalankan melalui sistem pertahanan rakyat semesta yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2.2.1. Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Menurut Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sebagai berikut:⁷⁸

- a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman;

⁷⁷ *Ibid*, hal.276.

⁷⁸ Indonesia, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, No.3 LN No.4169 Tahun 2002 TLN No.4169, Penjelasan Umum.

- b. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri;
- c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil;
- d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain;
- e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan;
- f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.

Keenam prinsip yang dianut dalam Undang-undang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.20 tahun 1982

digunakan istilah “kerakyatan” dan “kesemestaan” sebagai sifat dari perlawanan rakyat, sedangkan pada Undang-undang No.3 tahun 2002, digunakan istilah “semesta” sebagai sifat dari pertahanan negara. Walaupun digunakan istilah yang berbeda namun pengertiannya tetap sama yaitu pelibatan seluruh rakyat, sumber daya nasional dan pra sarana nasional. Selain itu Undang-undang No.3 tahun 2002 juga memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dalam penyusunan pertahanan negara. Hal ini tidak terdapat dalam Undang-undang No.20 tahun 1982.

Menurut Undang-undang No.3 tahun 2002 terdapat tiga jenis komponen pertahanan yang dapat dikerahkan untuk menghadapi ancaman militer, yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁷⁹ Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.⁸⁰ Sumber daya nasional tersebut terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komponen cadangan.⁸¹ Yang dimaksud sumber daya nasional dalam komponen pendukung warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Menurut Penjelasan Undang-undang No.3 tahun 2002, pengelompokan komponen pertahanan negara dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap kombatan dan nonkombatan,

⁷⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 5.

⁸⁰ *Ibid*, pasal 8 ayat (1).

⁸¹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

serta untuk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela negara. Undang-undang No.3 tahun 2002 mengamanatkan agar ketentuan mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Menurut Undang-undang No.3 tahun 2002, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara.⁸² Hal ini terkait dengan prinsip bahwa keikutsertaan warga negara upaya bela negara sebagai tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:⁸³

a. Pendidikan kewarganegaraan

Muatan pendidikan kewarganegaraan juga mencakup pemberian kesadaran tentang bela negara.⁸⁴

b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,

c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib

d. Pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian profesi yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.⁸⁵

Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2). Menurut Pasal 9 ayat (3) ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian profesi akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Undang-undang ini tidak menjelaskan mengenai pengaturan

⁸² *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

⁸³ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

⁸⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf a.

⁸⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf d.

pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Namun, dalam Pasal 11 Undang-undang disebutkan bahwa susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan Undang-undang.

2.2.2. Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem pertahanan rakyat semesta adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu.

Sistem pertahanan rakyat semesta adalah strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sistem pertahanan rakyat semesta melibatkan segenap pemegang peran secara komprehensif guna terwujudnya pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi sistem pertahanan rakyat semesta yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia.

2.2.3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor.Per/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor.Per/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 kembali ditegaskan bahwa Pertahanan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan segala upaya

pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁸⁶ Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.⁸⁷ Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri.⁸⁸

1. Kerakyatan.
Kerakyatan bermakna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
2. Kesemestaan
Kesemestaan bermakna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
3. Kewilayahan
Kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Buku Putih Pertahanan Indonesia, membagi ancaman dalam dua jenis yaitu ancaman militer dan nirmiliter. Ancaman militer kemudian dibagi kembali dalam dua jenis yaitu ancaman agresi militer dan ancaman militer bukan berbentuk agresi.⁸⁹ Dalam menghadapi ancaman agresi militer, Indonesia merancang sistem pertahaan berlapis yang dimulai dari

⁸⁶ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008), hal.43.

⁸⁷ *Ibid*, hal.44.

⁸⁸ *Ibid*, hal.45.

⁸⁹ *Ibid*, hal.61.

diplomasi, perlawanan rakyat tidak bersenjata hingga pertahanan militer. Berikut ini adalah penjelasan dari lapis pertahanan tersebut.⁹⁰

a. Lapis Diplomasi

Dalam setiap perselisihan atau konflik dengan negara lain akan selalu mengupayakan pengedepanan usaha-usaha diplomatik. Dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain, bangsa Indonesia akan mengembangkan strategi pertahanan defensif aktif. Salah satu wujud pertahanan defensif aktif adalah mengedepankan diplomasi sebagai garis terdepan pertahanan negara. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik penjinakan, yakni mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Oleh karena itu, dalam sistem pertahanan, diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan, merupakan modalitas yang dikembangkan secara efektif untuk mencegah suatu negara menyerang Indonesia.

b. Lapis Perlawanan Rakyat Tidak Bersenjata

Pelibatan rakyat dalam menghadapi ancaman militer suatu negara tidak dimaksudkan untuk menjadikan rakyat sipil sebagai "tameng hidup" atau menjadikan seluruh rakyat sebagai kombatan. Tetapi, ketika yang terancam adalah kelangsungan hidup bangsa, mati atau hidupnya NKRI, seluruh bangsa Indonesia harus memandang serangan militer negara lain atau invasi itu sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia, tanpa terkecuali. Perwujudannya adalah reaksi spontan dan menyeluruh dari bangsa Indonesia untuk menentang dan menolak aksi serangan militer suatu negara. Penentangan dan penolakan setiap bentuk usaha negara lain yang menyerang Indonesia dapat melalui aksi turun ke jalan, mendorong aksi solidaritas antarsesama negara kawasan, sesama anggota organisasi negara-negara Islam, dan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok dan Perserikatan Bangsa Bangsa.

⁹⁰ *Ibid*, hal.68.

c. Lapis Pertahanan Militer

Lapis pertahanan militer adalah perlawanan dengan kekuatan senjata untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Pertahanan militer berintikan TNI sebagai kekuatan utama, didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung. Pengerahan kekuatan militer dilakukan apabila lapis pertahanan melalui diplomasi dan usaha-usaha *kekuatan tanpa senjata* lainnya telah mengalami jalan buntu. Tahapannya adalah pengerahan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dalam strategi pertahanan berlapis. Upaya pertahanan militer dikembangkan strategi pertahanan defensif aktif dan pertahanan berlapis untuk tujuan preventif, preemptif, dan koersif.

Dalam menghadapi ancaman militer bukan berbentuk agresi , Pengerahan kekuatan siap nasional dilaksanakan untuk menghadapi bentuk ancaman militer tersebut, dengan memperhatikan besarnya ancaman. Kekuatan TNI baik secara matra maupun secara gabungan dalam susunan Tri-Matra Terpadu akan dikerahkan.⁹¹ Dalam menghadapi ancaman militer bukan berbentuk agresi keikutsertaan warga negara masih diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pilihan strategi pertahanan yang digunakan dalam menghadapi beberapa jenis ancaman.⁹² Dalam menghadapi ancaman spionase misalnya, keikutsertaan warga negara diharapkan melalui kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kegiatan mencurigakan di lingkungannya dan melaporkannya kepada pihak berwajib.⁹³

⁹¹ *Ibid*, hal.71.

⁹² Dalam buku putih pertahanan terdapat setidaknya enam jenis ancaman militer bukan agresi yaitu, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional dan konflik komunal. *Ibid*,hal. 72.

⁹³ *Ibid*,hal.76.

Jenis ancaman yang kedua adalah ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.⁹⁴ Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Ancaman nirmiliter sesuai dengan sifatnya dihadapi dengan pendekatan nirmiliter yang menempatkan departemen dan lembaga non-departemen sebagai unsur utama dan TNI sebagai pendukung.⁹⁵

2.2.4. Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Penyelenggaraan Komponen Cadangan Pertahanan Negara merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara Pasal 8 ayat (3). Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa komponen kekuatan pertahanan negara terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Untuk menjalankan ketentuan dalam Undang-undang tersebut, Departemen Pertahanan telah menyiapkan pembentukan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN) sejak tahun 2003.⁹⁶

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara, maka menjadi Anggota komponen cadangan adalah wajib bagi warga negara yang telah

⁹⁴ *Ibid*, hal.81.

⁹⁵ *Ibid*, hal.82.

⁹⁶ *Tim Imparsial, Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan.... Op.Cit*, hal.54

memenuhi persyaratan. Komponen Cadangan yang dimaksud dalam Rancangan Undang-Undang ini berbeda dengan Cadangan TNI/Bala Cadangan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Dalam draft RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara versi tahun 2005, Komponen Cadangan dibentuk dengan berunsurkan:

1. Warga negara

Warga negara yang diangkat menjadi anggota komponen cadangan adalah Setiap warga negara yang berusia antara 18 (delapan belas) hingga 45 (empat puluh lima) tahun yang:⁹⁷

- a. berstatus pegawai negeri sipil, karyawan badan usaha milik negara atau daerah, dan anggota lembaga atau badan non pemerintah, yang dipanggil untuk wajib menjadi anggota Komponen Cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. berstatus mantan prajurit TNI dan mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara wajib dipanggil menjadi anggota Komponen Cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. secara perseorangan dengan suka rela mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Komponen Cadangan dapat diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan

Ketiga jenis warga tersebut akan didata untuk mengelompokkan warga negara yang benar-benar dapat dipanggil dan yang ditanggihkan.⁹⁸ Bagi warga negara yang benar-benar dapat dipanggil akan dilakukan serangkaian pemeriksaan berupa pemeriksaan kesehatan dan administrasi.⁹⁹ Warga negara yang telah memenuhi persyaratan kesehatan dan administrasi wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran.¹⁰⁰

⁹⁷ Indonesia, *Rancangan Undang-undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Agustus 2005, Pasal 17 ayat (1).

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3).

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 7 ayat (4).

Dalam kondisi-kondisi tertentu, negara dalam dapat memberikan penangguhan atas keikutsertaan warga negara dalam komponen cadangan. Penangguhan menjadi anggota Komponen Cadangan dapat dilakukan terhadap warga negara yang:¹⁰¹

- a. sedang menjalani penahanan ;
- b. sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan ;
- c. kesehatannya tidak mengizinkan ;
- d. keberadaannya diperlukan masyarakat ;
- e. sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan ;
- f. sedang menunaikan ibadah haji ; atau
- g. sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Warga negara yang ditanggihkan, sewaktu-waktu dapat diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan apabila tidak lagi dalam kondisi-kondisi tersebut.¹⁰² Anggota Komponen Cadangan wajib menjalani masa bhakti dalam dinas Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bhakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang selama-lamanya 5 (lima) tahun lagi, atau berakhir setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.¹⁰³

Komponen Cadangan dalam penugasan atau pembinaannya dapat dipilah menjadi dua yaitu dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif. Dalam dinas aktif Komponen Cadangan melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Apabila tidak dalam dinas aktif sumber daya nasional yang tergabung dalam Komponen Cadangan kembali melaksanakan tugas semula atau sesuai profesinya masing-masing diluar tugas pertahanan negara. Anggota Komponen Cadangan yang berada dalam dinas aktif dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan pada dasarnya sama

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁰² *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

¹⁰³ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

dengan pembinaan prajurit TNI, karena tugas dan resiko yang dihadapi sama dengan prajurit TNI. Anggota Komponen Cadangan, dalam dinas aktif tunduk pada hukum militer dan hukum pidana umum.¹⁰⁴ Anggota Komponen Cadangan, tidak dalam dinas aktif tidak tunduk pada hukum militer tetapi hanya tunduk pada hukum pidana umum.¹⁰⁵

Komponen Cadangan digunakan dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang melalui keputusan mobilisasi dan demobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Komponen Cadangan digunakan apabila telah diperhitungkan bahwa kekuatan TNI tidak mampu untuk menghadapi ancaman militer yang ada. Dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang Komponen Cadangan setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan.¹⁰⁶

2. Sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional.

Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional milik negara, badan swasta dan/atau perseorangan termasuk manusia dan yang mengawakinya dapat digunakan sebagai unsur dalam Komponen Cadangan.¹⁰⁷ Jenis dan jumlah sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Komponen Cadangan, setelah memenuhi persyaratan administrasi, serta uji standarisasi dan kelaikan. Setiap pemilik, pengelola, penanggungjawab sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana wajib menyerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana termasuk anggota atau awaknya yang berada dibawah kekuasaannya kepada pejabat yang ditunjuk guna dibentuk menjadi Komponen Cadangan.


¹⁰⁴ *Ibid*, Penjelasan Umum.

¹⁰⁵ *Ibid*, Penjelasan Umum.

¹⁰⁶ *Ibid*, Pasal 29.

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 10.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara disebutkan bahwa komponen cadangan diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dapat dikerahkan atau dimobilisasi apabila negara membutuhkan atau dinyatakan dalam keadaan darurat. Komponen cadangan memiliki arti dan nilai yang sangat penting, dikarenakan pada masa damai merupakan komponen kekuatan negara yang dapat ditugaskan untuk mendukung operasi militer selain perang, maupun tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Pada situasi damai, keberadaan komponen cadangan diharapkan dapat memperkuat kesiapan perang nasional. Sedangkan pada masa darurat militer atau darurat perang, komponen cadangan dapat dimobilisasi dalam operasi militer perang dengan status “kombatant”.



BAB III

PRINSIP HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELIBATAN WARGA NEGARA DALAM PERTAHANAN NEGARA

3.1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Bersenjata

Penetapan instrumen internasional yang penting dalam bidang hak asasi manusia – seperti DUHAM (1948), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.¹⁰⁸ Namun demikian, instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut tetap memungkinkan pembatasan-pembatasan atas pemenuhan hak asasi tertentu selama keadaan perang atau keadaan darurat berlangsung.¹⁰⁹ Padahal mengingat sifat kekejaman dari peperangan, sangat dibutuhkan agar hak asasi manusia tetap terjaga dan mendapat pengakuan.

Pada tahun 1967 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 237 yang menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat pertikaian selain itu mereka harus memenuhi semua kewajiban dalam Konvensi Jenewa 1949. Dalam Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran pada tahun 1968, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan harus dikedepankan dalam masa pertikaian bersenjata.¹¹⁰ Pada tahun yang sama, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 2444 (XXIII) mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, yang meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini.¹¹¹

¹⁰⁸ Office of the High Commissioner of Human Rights, Factsheet No.13 United Nations Role of the Protection of Human Rights of Civilian in Armed Conflict, Hal.1.

¹⁰⁹ Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

¹¹⁰ *Op.Cit*, Hal.6.

¹¹¹ Wahyu Wagiman, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM: Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal.7.

Pada sidang ke-46 Komisi Hak Asasi Manusia menetapkan Resolusi No. 1990/60 yang mengakui peran penting Komite Palang Merah Internasional dalam menyebarkan hukum humaniter internasional. Resolusi ini juga mengajak Negara-negara “untuk memberi perhatian khusus pada pendidikan bagi semua anggota keamanan dan militer lainnya, dan semua badan penegak hukum, mengenai hukum internasional tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang berlaku ketika terjadi pertikaian bersenjata”.¹¹² Perkembangan terakhir mengenai perlindungan hak asasi manusia pada saat konflik bersenjata adalah dikeluarkannya Resolusi 2005/63 oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan bahwa dalam konflik bersenjata hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional adalah bersamaan dalam penerapannya.¹¹³ Perlindungan yang diberikan oleh hukum hak asasi manusia berlaku dalam konflik bersenjata, dan mendapat perhatian melalui penerapan hukum humaniter internasional sebagai hukum yang bersifat khusus.¹¹⁴

3.1.1. Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat

Dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, negara mengemban tiga tugas yaitu, negara harus menghormati (*to respect*), negara tidak boleh mencampuri hak-hak warganegaranya termasuk hak untuk mewujudkan hak asasi mereka; melindungi (*to protect*), negara harus melindungi hak asasi manusia dengan mencegah pelanggaran HAM termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati hak-hak orang lain serta memberikan sanksi pada pelangarnya; dan tugas terakhir adalah memenuhi (*to fullfil*), yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan HAM.¹¹⁵ Dalam penegakkan hak asasi manusia, terdapat dua klasifikasi hak. *Pertama*, hak-hak yang tak dapat

¹¹² United Nations High Commissioner For Human Rights, Concept Note: The Protection of The Human Rights of Civilian in Armed Conflict, (Geneva, 2010)

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas Peraturan Perundang-undangan tentang Reformasi Sektor Pertahanan Keamanan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2010). hal.33

ditanggihkan (*non-derogable rights*) atau hak yang bersifat negatif karena dikhawatirkan setiap campur tangan negara akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak warganegara, baik individu maupun kelompok. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 28I UUD 1945 dan dalam Pasal 4 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Klasifikasi *kedua* adalah *Derogable Right* atau hak bersifat positif, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak-hak yang termasuk dalam *Derogable Right* adalah:

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
3. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Dalam keadaan negara yang bersifat darurat aparaturnya harus menggunakan kekuasaan dan prosedur yang bersifat khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keadaan darurat itu. Langkah-langkah khusus itu harus dilakukan dengan tanpa mempengaruhi sistem pemerintahan yang demokratis yang dianut berdasarkan konstitusi. Dalam contoh-contoh keadaan yang demikian itu, penguasa militer dan aparaturnya pada umumnya diharuskan tetap berada dibawah kendali hukum yang bersifat demokratis. Hak asasi manusia pada pokoknya tetap dihormati dan dijunjung semaksimal mungkin.¹¹⁶ Namun, Pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat tetap dimungkinkan.

Hak yang dapat dibatasi hanya yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang termasuk kategori “*derogable rights*” yang menurut ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dapat dibatasi dengan undang-undang. Artinya, dalam keadaan biasa atau normal saja ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia itu

¹¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007). Hal.104.

dapat dikurangi atau dibatasi dengan undang-undang, apalagi dalam keadaan darurat terutama keadaan dalam keadaan darurat perang.¹¹⁷ Pembatasan atas Derogable Right terdapat dalam UUD 45 Perubahan Kedua Pasal 28 J menyatakan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara untuk jenis hak asasi manusia yang termasuk kategori “non-derogable rights” sebagaimana terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bersifat mutak dan tidak dapat dibatasi.¹¹⁸ Pengaturan mengenai “non-derogable” juga terdapat dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 Undang-undang No.39 tahun 1999, menyatakan

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Menurut penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan keadaan darurat. Sementara yang dimaksud dengan “siapapun” adalah negara, pemerintahan dan atau anggota masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibid*, Hal. 104.

¹¹⁸ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) berbunyi “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”

¹¹⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No.39 LN No. 165 Tahun 1999 TLN N0. 165, Penjelasan Pasal 4.

Prinsip pembatasan dan pengurangan HAM memang tidak hanya diatur dalam UUD 1945. Sejumlah konvenan internasional seperti Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga mengatur tentang pembatasan dan pengurangan hak pada saat keadaan darurat. Menurut Pasal 4 ayat (1) ICCPR, Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan pembatasan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Situasi darurat harus diumumkan secara resmi. Berikut ini adalah isi dari Pasal 4 ayat (1) ICCPR:

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”

Namun pembatasan tersebut tidak dapat dilakukan bagi semua jenis hak. Dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR kembali ditegaskan bahwa ada sejumlah hak yang tidak dapat dibatasi oleh ketentuan ini yaitu, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ketentuan Pasal 4 ICCPR dijelaskan lebih lanjut dalam *Siracusa Principles* yang banyak membahas kaitan antara pengurangan hak dengan pertahanan dan keamanan negara.

Menurut *Siracusa Principles*, negara-negara pihak dapat melakukan pembatasan hak apabila menghadapi keadaan darurat yang mengancam

keselamatan negara. Yang dimaksud mengancam keselamatan bangsa adalah situasi yang:¹²⁰

- a. Mempengaruhi keselamatan seluruh penduduk dan seluruh wilayah negara;
- b. Merupakan ancaman fisik atas kesatuan penduduk, kemerdekaan politik, mengancam kesatuan wilayah negara.

Konflik dalam negeri maupun gangguan keamanan dalam negeri yang tidak mengakibatkan ancaman atas keselamatan negara tidak dapat menjadi alasan untuk pembatasan hak asasi manusia. Begitu pula untuk krisis ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatasan hak asasi manusia. *Siracusa Principles* juga kembali menegaskan bahwa hak-hak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, bahkan untuk tujuan melindungi keselamatan negara.¹²¹

3.1.2. Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Instrumen hak asasi manusia memberikan perlindungan bagi penduduk dalam konflik bersenjata atas resiko mengalami kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Pengaturan mengenai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terdapat dalam instrumen hak asasi manusia, yaitu Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional. Statuta Roma menyiapkan mekanisme untuk mengadili dan menghukum setiap pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. salah satu kewenangan Pengadilan Pidana Internasional adalah memeriksa dan mengadili terhadap pelaku-pelaku kejahatan perang dan terhadap kemanusiaan baik yang dilakukan dalam sengketa bersenjata internasional atau sengketa bersenjata non-internasional.¹²²

¹²⁰ United Nations, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc E/CN.4/1984/4, Bab II paragraf A no.39.

¹²¹ *Ibid*, bab II paragraph D no.58.

¹²² United Nations, *The Rome Statute of International Criminal Court 1998*, Pasal 5 dan Pasal 8.

Dalam merumuskan definisi mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, Statuta Roma banyak menggunakan istilah “warga sipil” atau “penduduk sipil” sebagai pihak yang dilindungi.¹²³ Namun, pengertian mengenai “warga sipil” maupun “penduduk sipil” tidak dapat diketemukan dalam Statuta Roma maupun instrumen hak asasi manusia lainnya. Pengertian “warga sipil” atau “penduduk sipil” justru dapat ditemui dalam instrumen hukum humaniter internasional.¹²⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh instrumen hak asasi manusia atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan perlu didukung atau diterapkan secara bersamaan dengan instrumen hukum humaniter internasional.

3.1.3. Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip yang membedakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Dalam pelaksanaannya, prinsip pembedaan dijabarkan lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principles of application*), yakni:¹²⁵

¹²³ Lihat Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma “kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan itu...”. Lihat Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (i) salah satu perbuatan yang merupakan kejahatan perang “secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu”, Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxiii) “secara sengaja menggunakan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer”.

¹²⁴ Dalam hukum humaniter internasional dikenal prinsip pembedaan, yaitu prinsip yang membedakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Prinsip pembedaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab 3.1.3.

¹²⁵ Usman Hamid, “*Prinsip Etika Perang dan Hak Asasi Manusia*” dalam *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta: Imparsial, 2005). Hal.233.

- a. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan, walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*).
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidaktidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.
- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Pengaturan mengenai prinsip pembedaan, diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol I. Uraian mengenai pengaturan tersebut akan diuraikan dibawah ini:

a. Konvensi Den Haag 1907

Hague Conventiion IV disusun dengan menggunakan pengalaman yang diperoleh dalam perang Jerman-Prancis 1870. Di dalam perang tersebut Tentara Jerman yang menduduki sebagian wilayah Prancis diganggu oleh penduduk yang mengangkat senjata, yang kemudian dikenal dengan nama franc tireurs. Mereka ini apabila ditangkap oleh tentara Jerman tidak diperlakukan sebagai kombatan dan biasanya langsung dijatuhi hukuman mati. Dalam Peace Conference 1907 terjadi perdebatan sengit antara negara-negara yang pernah diganggu oleh pasukan tidak teratur dengan negara-negara yang pernah diduduki dan menggunakan tentara semacam itu.¹²⁶ Ketentuan dalam Hague Convention IV kemudian berlaku sepanjang Perang Dunia I dan Perang Dunia II sampai adanya Konvensi Jenewa 1949.

Ketentuan mengenai prinsip pembedaan dalam Konvensi Den Haag terdapat dalam Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yaitu pada lampiran yang berjudul Regulasi mengenai Hukum

¹²⁶ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta:Grafindo, 2005), Hal. 86.

dan Kebiasaan Perang (*Regulations respecting Laws and Customs of War*). Pasal 1 Regulasi Den Haag mengatur bahwa bagi negara-negara yang memasukkan milisi dan korps sukarela sebagai bagian dari tentara, maka milisi dan korps sukarela tersebut akan dimasukkan sebagai sebutan tentara. Dalam pasal 1 Hague Regulation dinyatakan Hukum, hak, dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (*armies*) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (*volunteer corps*) yang memenuhi syarat sebagai berikut¹²⁷:

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mempunyai tanda pengenal yang dapat dilihat dari jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka;
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Dengan demikian tidak ada perbedaan mengenai hukum, hak, dan kewajiban diantara milisi dan korps sukarela dengan tentara.

Perdebatan antara negara-negara yang pernah diganggu oleh pasukan tidak teratur dengan negara-negara yang pernah diduduki dan menggunakan tentara semacam itu, akhirnya menemukan titik kompromi dalam pasal 2 regulasi ini. Pada pasal 2 regulasi ini diatur mengenai golongan penduduk yang melakukan perlawanan spontan yang disebut *levee en masse*. Mereka yang dikategorikan *levee en masse* adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut :

1. penduduk dari wilayah yang belum diduduki;
2. secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan;
3. Tidak memiliki waktu untuk mengatur diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1;
4. Membawa senjata secara terbuka;
5. Menghormati hukum dan kebiasaan perang;

Ciri dasar dari *levee en masse* adalah spontanitas. Spontanitas tersebut lahir karena wilayah yang belum diduduki tersebut tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengorganisasikan perlawanannya. Namun, apabila pada perkembangan selanjutnya penduduk tersebut meneruskan perlawanannya dan

¹²⁷ *Ibid*, hal.77

mengorganisasi dirinya maka mereka dikelompokkan sebagai milisi atau korps sukarela sehingga termasuk dalam kombatan.¹²⁸

Dalam pasal 3 regulasi ini terdapat satu kelompok lagi yang disebut non-combatant. Istilah non-combatant pada pasal 3 dimaksudkan kepada mereka yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata namun tidak turut bertempur langsung. Pada umumnya mereka adalah dokter atau rohaniwan. Apabila mereka tertangkap oleh musuh, mereka berstatus sebagai tawanan perang.

Berdasarkan pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, maka dapat disimpulkan bahwa golongan yang secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan menurut Hague Regulations IV adalah :

- a. Tentara (armies)
- b. Milisi dan Volunteer Corps (apabila memenuhi persyaratan)
- c. *Levee en masse* (dengan persyaratan tertentu)

Ketentuan dalam Hague Regulations, maupun yang terdapat dalam Hague Convention IV 1907 tidak berlaku mengikat selain daripada pihak-pihak pendatangan dan apabila semua pihak berperang adalah pihak dalam konvensi ini. Dengan demikian, apabila dalam suatu perang salah satu pihak tidak mengakui konvensi ini maka ketentuan dalam konvensi ini tidak berlaku.

b. Konvensi Jenewa 1949

Dalam Konvensi Jenewa 1949 diatur mengenai pihak-pihak yang “berhak mendapatkan perlindungan” dan pihak-pihak yang apabila tertangkap oleh musuh “berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang”. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang “berhak mendapatkan perlindungan” terdapat dalam pasal 13 Konvensi I dan II sedangkan ketentuan mengenai pihak-pihak yang apabila tertangkap oleh musuh “berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang” diatur dalam Pasal 4 Konvensi III.¹²⁹ Golongan –golongan

¹²⁸ Ingrid Deter, *The Law of War*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), Hal. 140.

¹²⁹ Konvensi ini terdiri dari empat konvensi, yakni : (1) Konvensi I mengenai Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran (Geneva Convention for the Amelioration of the Convention of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, adopted 12 Aug. 1949), (2) Konvensi II mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, adopted 12 Aug. 1949), (3) Konvensi III mengenai Perlakuan Tawanan Perang (Geneva Conventions Relative to the Treatment of Prisoners of War, adopted 12

yang berhak mendapat perlindungan menurut Pasal 13 Konvensi I dan II adalah:¹³⁰

1. Anggota angkatan bersenjata dan pihak bertikai dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata
2. Anggota milisi lain dan korps sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur (*organized resistance movement*) yang menjadi bagian dari pihak bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah tersebut telah diduduki, selama mereka semua memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahan
 - b. Mempunyai tanda tertentu yang dapat tampak dari jauh;
 - c. Membawa senjata secara terbuka;
 - d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
3. Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya kepada suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh negara penahan.
4. Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tetapi bukan menjadi bagian daripadanya , seperti anggota sipil dari pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota dari kesatuan pekerja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata , mereka semua harus mendapat izin dari angkatan bersenjata yang diikuti.
5. Awak-awak dari kapal dagang (*merchant marine*) dan awak terbang sipil yang bertikai, yang tidak menerima perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan hukum internasional yang lain;
6. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki, mengangkat senjata secara spontan pada waktu musuh mendekat untuk melawan pasukan penyerbu sedangkan tidak ada waktu untuk mengatur diri dalam kesatuan bersenjata yang teratur, asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan mengindahkan ketentuan hukum perang.

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang apabila tertangkap oleh musuh “berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang” diatur dalam Pasal 4 Konvensi III. Menurut Pasal 4 Konvensi III, yang diperlakukan sebagai tawanan perang adalah :

Aug.1949), (4) Konvensi IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, adopted 12 Aug. 1949.)

¹³⁰ Haryomataram, *Op.Cit*, Hal. 79.

1. Orang-orang yang termasuk atau pernah termasuk angkatan bersenjata dari negara yang telah diduduki apabila negara yang menduduki menganggap perlu untuk melawan mereka ;
2. Orang-orang yang termasuk , tergolong salah satu kategori yang disebut dalam Pasal ini , yang telah diterima oleh negara netral atau negara non-belligerent di wilayah mereka dan dimana negara-negara tersebut menganggap perlu untuk menawan mereka berdasarkan hukum internasional

Baik Pasal 13 Konvensi I dan II maupun Pasal 4 Konvensi III tidak menggunakan istilah kombatan. Pasal 13 Konvensi I dan II menggunakan istilah Golongan –golongan yang berhak mendapat perlindungan sedangkan Pasal 4 Konvensi III menggunakan istilah golongan yang berhak mendapat perlakuan sebagai tawanan perang. Kedua jenis golongan tersebut dalam situasi perang dibedakan dari penduduk sipil. Di samping itu, ketentuan dalam Konvensi-konvensi Jenewa di atas juga memasukkan satu katagori baru ke dalam golongan kombatan, yaitu golongan yang dinamakan Gerakan Perlawanan yang Terorganisir (*Organized Resistance Movement*).

c. Protokol Tambahan I Tahun 1977

Prinsip Pembedaan dalam Protokol ini diatur pada Bab II yang berjudul *combatant and prisoner-of-war status*. Pasal 43 memberikan batasan dari definisi angkatan bersenjata menjadi sebagai berikut :

1. Angkatan bersenjata pihak yang bertikai terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi (*organized armed forces*), grup dan unit yang berada dibawah komando yang bertanggung jawab atas bawahannya kepada pihak tersebut sekalipun pihak itu diwakili pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh pihak lawan. Angkatan bersenjata tersebut harus tunduk pada disiplin kesatuan yang antara lain berisi pelaksanaan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata;
2. Anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai (kecuali personel medic dan pendeta) dianggap sebagai kombatan, yaitu mereka yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan;

3. Apabila pihak yang bertikai memasukan suatu kesatuan para militer atau penegak hukum dalam angkatan bersenjata mereka, maka mereka wajib memberitahukannya kepada pihak-pihak lain yang bertikai.

Ketentuan Pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai Kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan perang/angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara. Yang dikategorikan ke dalam pengertian angkatan bersenjata adalah 'mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan'. Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung-jawab atas tingkah laku bawahannya, bahkan apabila pihak tersebut diwakili oleh suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh pihak lawan, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu peraturan disiplin tentara yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.

Ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas merupakan aturan dasar dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi sengketa bersenjata. Karenanya, Protokol memandang perlu untuk, sekali lagi, menegaskan bahwa dalam rangka menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil, maka pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan juga antara objek-objek sipil dan militer, serta harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer. Ketentuan penting lain dari Protokol ini yang berkenaan dengan prinsip pembedaan terdapat dalam Pasal 44. Pasal ini menegaskan bahwa setiap kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan (*falls into the power of and adverse party*) harus diperlakukan atau akan memperoleh status sebagai tawanan perang.

Dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 juga diatur mengenai organisasi pertahanan sipil (*Civil Defence*). Menurut Protokol ini, pertahanan sipil adalah pihak-pihak yang bertugas untuk melindungi penduduk sipil dalam keadaan

bahaya dan membantu mereka untuk memulihkan dampak-dampak yang timbul dari peperangan atau bencana serta membantu menyediakan kondisi yang layak bagi penduduk sipil untuk bertahan hidup. Tugas-tugas tersebut antara lain adalah peringatan, evakuasi, pengaturan pengungsi, penyelamatan, tindakan medis termasuk pertolongan pertama dan pendampingan keagamaan, pemadam kebakaran, perbaikan darurat atas fasilitas umum, pengangkutan jenazah, dan tugas-tugas lain yang diperlukan bagi penduduk sipil untuk bertahan hidup. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Protokol Tambahan 1 tahun 1977, anggota organisasi pertahanan sipil dan bangunan-bangunan yang terkait dengannya tidak boleh diserang dan tidak boleh dijadikan objek militer. Untuk memastikan anggota organisasi pertahanan sipil mendapatkan perlindungan yang layak, maka mereka diharuskan membawa tanda pengenal yang sah dan mengenakan emblem atau tanda yang membedakan mereka dengan penduduk sipil maupun pihak bersengketa.¹³¹

3.2. Hak Asasi Manusia dalam Angkatan Bersenjata

Merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa penerapan Hak Asasi Manusia tidak menjadi pertimbangan utama bagi angkatan bersenjata. Hal ini mengingat bahwa angkatan bersenjata memang didirikan oleh negara untuk berperang atas nama negara. Namun, mengingat sifat peperangan yang seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa, kesakitan, serta kerusakan harta benda, maka terbuka sedikit ruang untuk mempertimbangkan Hak Asasi Manusia dalam konteks angkatan bersenjata dan pihak-pihak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata saat perang.

Dalam angkatan bersenjata lazim dikenal perbedaan dalam hal kepangkatan dan metode perekrutan. Perbedaan kepangkatan dalam struktur militer membuat perbedaan peran dan tanggung jawab pada setiap prajurit. Perbedaan kepangkatan dan senioritas juga membuat perlakuan diantara para prajurit. Hal inilah yang membedakan dinas angkatan bersenjata dengan pekerjaan sipil lain. Perbedaan

¹³¹ L.C Green, *The Contemporary Law of Armed Conflict*, (New York: Manchester University Press, 1996), hal.243.

perlakuan juga dilakukan terhadap prajurit sukarela dan prajurit wajib militer. Berikut ini akan dijelaskan aplikasi prinsip hak asasi manusia pada kedua jenis tentara tersebut:

3.2.1. Tentara Sukarela

Seseorang yang mendaftarkan dirinya secara sukarela dalam angkatan bersenjata dianggap menyetujui bahwa dirinya akan menjalani kehidupan militer yang antara lain berupa kewajiban mematuhi disiplin militer, kewajiban mematuhi perintah atasan, mengenakan seragam, hingga kewajiban untuk memenuhi panggilan ikut serta dalam konflik bersenjata. Persetujuan tersebut diberikan oleh calon tentara sebelum perekrutan. Calon tentara sukarela berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kehidupan militer dan kewajiban yang harus dipenuhi. Saat seseorang mendaftarkan diri secara sukarela dalam angkatan bersenjata, ia tidak serta merta melepaskan hak-hak asasinya yang dilindungi oleh instrumen hak asasi manusia.¹³² Pelepasan hak tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks militer. Beberapa karakteristik kehidupan militer dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, apabila diterapkan kepada warga sipil. Namun, hal ini memiliki implikasi berbeda apabila diterapkan kepada tentara. Negara diharapkan dapat memberitahukan dengan jelas bahwa dengan bergabung dalam dinas militer sukarela, mengenai beberapa hak asasi yang mungkin harus dilepaskan.¹³³

3.2.2. Wajib Militer

Sifat wajib militer seringkali merujuk pada istilah “warga negara berseragam”. Hal ini mengakibatkan warga negara tetap memiliki hak-haknya walau ia bergabung dengan dinas militer. Namun, tidak dapat diartikan bahwa terdapat persamaan antara militer dengan warga sipil dalam HAM. Warga negara yang bergabung dalam wajib militer tetap memiliki hak-haknya, namun selama ia bergabung dalam wajib militer hak-hak tersebut dapat dibatasi penggunaannya.

¹³² Peter Rowe, *The Impact of Human Rights Law in Armed Forces*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hal. 36.

¹³³ *Ibid*, hal.37.

Negara dapat menentukan bentuk dan cara perekrutan wajib militer. Negara dapat menentukan kriteria warga negara yang akan direkrut dan memilihnya secara acak. Negara diharapkan dapat bersikap adil dalam menentukan warga negara yang akan diwajibkan mengikuti dinas militer. Pemilihan warga negara sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan etnik, tingkat ekonomi, maupun latar belakang sosial lainnya. Negara diharapkan dapat memperlakukan warga negaranya dengan setara dalam hal perekrutan tentara wajib militer.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan hak asasi manusia yang layak dipertimbangkan dalam konteks wajib militer

a. Larangan Kerja Paksa dan Wajib Militer

Instrumen-instrumen hak asasi manusia telah mengecualikan wajib militer dari definisi kerja paksa atau kerja wajib. Pada dasarnya wajib militer bukanlah sebuah pelanggaran hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (c) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang berbunyi :

For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:

- (i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;
- (ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;
- (iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
- (iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.

Pengaturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat(2) huruf (a) Konvensi tentang Kerja Paksa No.29 tahun 1930, Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia tahun 1950, dan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1969.

Dalam konteks hak asasi manusia, pekerjaan yang dilakukan oleh tentara wajib militer haruslah pekerjaan yang bersifat militer (*military character*).¹³⁴ Pada praktiknya tentara wajib militer seringkali dipandang oleh negara sebagai tenaga kerja yang tersedia dan dapat didayagunakan untuk berbagai tugas, seperti membangun jalan, bercocok tanam, penanggulangan bencana dan sebagainya. Penggunaan tentara untuk pekerjaan-pekerjaan diluar dinas militer dapat dianggap sebagai hal yang wajar bagi sebagian negara, namun tidak bagi negara-negara yang lain. Hal ini menunjukkan negara-negara memiliki pendapat yang beragam mengenai penggunaan yang wajar atas angkatan bersenjata. Hal ini bergantung pada izin yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.¹³⁵

Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan bersifat militer atau tidak, dapat dilihat dari tujuan dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh tentara demi kepentingan nasional negara tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pekerjaan yang bersifat militer.¹³⁶ Untuk menghindari meluasnya penafsiran mengenai pekerjaan yang bersifat militer, diperlukan pengaturan hukum yang bersifat spesifik.

Selain itu isi ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) huruf (c) International Covenant on Civil and Political Right juga perlu dipahami secara keseluruhan. Menurut Pasal 8 ayat (3) huruf (c) ICCPR, definisi kerja paksa atau wajib kerja dalam ketentuan itu tidak berlaku bagi segala pekerjaan yang bersifat militer di negara-negara yang mengakui adanya *Conscientious Objection* (keberatan berdasarkan keyakinan) dan setiap kewajiban nasional yang diharuskan oleh hukum bagi *conscientious objectors* (orang yang menyatakan keberatan atas dasar keyakinan). Hal ini berarti, pekerjaan yang bersifat militer tersebut tidak dimasukkan dalam kategori kerja paksa atau wajib kerja apabila negara yang menyelenggarakan pekerjaan bersifat militer tersebut mengakui adanya *Conscientious Objection* (keberatan berdasarkan

¹³⁴ *Ibid*, Hal.15.

¹³⁵ *Ibid*, hal15.

¹³⁶ *Ibid*, hal.16.

keyakinan). Penjelasan lebih lanjut mengenai *Conscientious Objection* (keberatan berdasarkan keyakinan) akan diuraikan dalam poin b, mengenai Hak atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan, dan Beragama.

b. Hak atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan, dan Beragama

Dalam Resolusi 1998/77 yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations High Commission for Human Rights) terdapat mekanisme penolakan warga negara atas wajib militer yang dikenal dengan nama *Conscientious Objection*¹³⁷. *Conscientious Objection* adalah penolakan bersungguh-sungguh seseorang terhadap wajib militer berdasarkan kepercayaannya (*believe*). Individu yang menggunakannya disebut sebagai *Conscientious Objector*. *Conscientious Objection* lahir atas penafsiran Komisi HAM PBB atas Pasal 18 ICCPR mengenai kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Dalam Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 24 terkait dengan Pasal 18 ICCPR dinyatakan bahwa¹³⁸:

“Banyak individu menyatakan adanya hak untuk menolak melakukan wajib militer (penolakan wajib militer) dengan alasan bahwa hak tersebut berasal dari kebebasan mereka berdasarkan pasal 18. Berkaitan dengan hal tersebut, semakin banyak Negara telah menetapkan dalam hukum mereka tentang pengecualian dalam wajib militer bagi warga negara yang benar-benar menganut agama atau kepercayaan lain yang melarang keterlibatan dalam wajib militer dan mengganti hal tersebut dengan bentuk kewajiban nasional alternatif. Kovenan tidak secara eksplisit merujuk pada hak atas penolakan wajib militer, tetapi Komite menganggap bahwa hak tersebut dapat didasarkan pada pasal 18, karena kewajiban untuk menggunakan senjata mungkin saja berkonflik dengan kebebasan berkeyakinan dan hak untuk mengamalkan agama atau kepercayaan seseorang...”

¹³⁷ *Tim Imparsial, Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan... Op.Cit.Hal.14*

¹³⁸ Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 2 (1994).

Dalam Resolusi 1998/77 Komisi HAM PBB menekankan agar negara harus mengambil setiap tindakan yang perlu untuk menahan diri (*to refrain*) dari pengecaman dan mekanisme penghukuman terhadap para *Conscientious Objector* karena pengabaian melakukan wajib militer (*failure to perform military service*). Sedangkan bagi negara-negara yang belum mengatur perihal *conscientious objection* namun memiliki peraturan perundang-undangan mengenai sistem wajib militer (*system of compulsory military service*, Resolusi 1998/77 Komisi HAM PBB merekomendasikan untuk memberikan dinas pengganti (*alternative service*) wajib militer yang sesuai bagi pengguna *conscientious objection*, non-kombatan atau penduduk sipil dalam kepentingan publik (*public interest*) dan bukan sebagai dasar penghukuman. Dalam memberlakukan wajib militer negara harus memberikan kesempatan bagi warga negara yang memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan wajib militer untuk menjalankan dinas sipil alternative dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :¹³⁹

1. Informasi mengenai status dari *conscientious objection* serta cara-cara untuk memperoleh status tersebut haruslah dapat tersedia kepada semua orang yang dikenakan wajib militer dalam angkatan bersenjata.
2. Individu diijinkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai *conscientious objection* setiap waktu baik sebelum, selama atau sesudah mereka melaksanakan wajib militer atau pelaksanaan dinas militer.
3. Dinas alternatif secara jelas merupakan dinas sipil dan jangka waktu dinas tidak dipertimbangkan sebagai penghukuman (*punitive*).

c. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut dan ditunda pemenuhannya dalam situasi apapun (*non-derogable rights*). Hak ini dijamin dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 6

¹³⁹ Tim Imparsial, *Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan...* Op.Cit. hal. 16. Lihat: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, *Conscientious Objection to Compulsory Military Service*, (Strasbourg: Council of Europe, December 2007),hal. 5.

International Convention on Civil and Political Rights. Hak ini merupakan hak absolut yang tidak boleh diderogasi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Namun, Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga mencatat bahwa seringkali informasi yang diberikan berkaitan dengan pasal 6 terbatas hanya pada salah satu aspek atau lainnya dari hak ini. Hak ini adalah hak yang tidak boleh diinterpretasikan secara terbatas. Lebih lanjut lagi, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa hak hidup telah seringkali diinterpretasikan secara terbatas. Istilah “hak hidup yang melekat” tidak dapat hanya dipahami secara terbatas, dan perlindungan terhadap hak ini mewajibkan Negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah positif untuk melindungi kehidupan warga negara dan menghindarinya dari resiko kematian. Definisi yang senada juga dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Eropa yang memutuskan bahwa kalimat “Everyone rights to life shall be protected by law” tidak hanya dimaknai sebagai mencegah penghilangan nyawa secara sengaja, tetapi juga kewajiban negara untuk mengambil bagian dalam upaya perlindungan atas kehidupan.¹⁴⁰

Dalam angkatan bersenjata adalah hal yang lumrah untuk mengharapkan para tentara bersedia mengorbankan hidupnya untuk kepentingan negaranya. Merupakan sesuatu yang diterima secara wajar bahwa tentara mau menempuh resiko yang membahayakan kehidupannya saat perang. Bagi tentara reguler maupun tentara sukarela, menggabungkan diri dalam angkatan bersenjata dan menempuh resiko kehilangan nyawa pada saat perang merupakan pilihan yang diambil secara sadar. Baik tentara reguler maupun tentara sukarela memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan mengenai keikutsertaannya dalam konflik bersenjata dan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapinya.¹⁴¹

Kesempatan untuk mempertimbangkan keikutsertaan dalam angkatan bersenjata dan konflik bersenjata tidak berlaku bagi tentara wajib militer. Bagi tentara wajib militer, keikutsertaannya dalam angkatan bersenjata dan dalam konflik bersenjata semata karena hukum nasional nya mewajibkannya untuk

¹⁴⁰ Peter Rowe, *Op.Cit*, Hal. 31.

¹⁴¹ *Ibid*. Hal 19.

melakukan hal tersebut. Dalam hal ini tentara wajib militer direkrut dan ditempatkan pada pos-pos pertahanan tertentu dalam suatu konflik bersenjata. Apabila mereka menolak kewajiban tersebut, maka bukan tidak mungkin negara telah menyiapkan sanksi bagi mereka.¹⁴²

Negara-negara yang menggunakan tentara wajib militer dalam konflik bersenjata internasional juga mendapatkan fakta, bahwa tentara-tentara wajib militer lebih mudah terbunuh dibandingkan dengan tentara regular maupun tentara sukarela. Hal ini terjadi pada tentara wajib militer Australia yang ditugaskan di Vietnam pada tahun 1966-1967 dan tentara wajib militer Amerika pada Perang Korea.¹⁴³ Hal ini diduga terjadi karena tentara wajib militer mendapat pelatihan militer yang relatif singkat dan tidak memiliki pengalaman terjun dalam medan pertempuran. Dengan melihat kondisi demikian dan mempertimbangkan hak asasi manusia atas kehidupan, maka diharapkan bagi negara-negara yang merekrut dan menempatkan tentara-tentara wajib militer pada pos-pos konflik bersenjata agar mengembangkan metode-metode peperangan yang dapat lebih memberi perlindungan kepada tentara wajib militer dan mengurangi penderitaan tentara wajib militer sebagai aplikasi dari kewajiban negara untuk melindungi hak hidup warga negara.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.* Hal.20

¹⁴³ *Ibid.* Hal.22

¹⁴⁴ *Ibid.* Hal.23

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

4.1. Makna Historis Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

Sistem pertahanan rakyat semesta lahir dari pengalaman perang bangsa Indonesia. Semenjak keberhasilan Indonesia melawan Agresi Belanda melalui strategi pertahanan rakyat semesta, banyak diantara pemimpin-pemimpin nasional yang memandang perang gerilya dan pertahanan rakyat semesta sebagai cara ampuh untuk mengatasi tiap agresi terhadap Indonesia. Maka perlu secara obyektif disadari sepenuhnya arti strategis dari perang gerilya dan pertahanan rakyat semesta. Pada hakikatnya, perang gerilya dan pertahanan rakyat semesta adalah suatu perang ideologi.¹⁴⁵ Pertahanan rakyat semesta yang dilakukan oleh rakyat Indonesia selama perang kemerdekaan berangkat dari perasaan rakyat yang tertindas dan teraniaya oleh penjajah. Ideologi, semangat kemerdekaan, menjadi sumber kekuatan dan kesanggupan rakyat untuk memulai peperangan melawan musuh. Sebagai perang ideologi, Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan rakyat semesta dalam perang kemerdekaan bersifat spontan dan sukarela.¹⁴⁶ Pemerintah dalam hal ini TNI berperan sebagai pihak yang mengarahkan dan mengatur agar perlawanan rakyat dapat lebih efektif dan efisien.

Semangat perlawanan dalam sistem pertahanan rakyat semesta meliputi seluruh rakyat. Namun, bukan berarti seluruh rakyat dilibatkan

¹⁴⁵ A.H Nasution, *Pokok-pokok Perang Gerilya*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 30-31.

¹⁴⁶ Terkait dengan konsep keikutsertaan rakyat dalam pertahanan rakyat semesta di masa yang akan datang, A.H Nasution mengusulkan “Sebaiknya dalam hal wajib latihan dan wajib tentara itu diutamakan kesukarelaan... Untuk ini perlu kesadaran ideologi yang mendalam dan perlu propaganda yang baik... Yang terpenting dalam hal persiapan ini adalah pendidikan kebangsaan, pendidikan ideology negara, dan kemampuan negara kita sungguh-sungguh membawa kebahagiaan kepada rakyat setelah bernegara merdeka” lihat A.H Nasution, *Pokok-pokok Perang Gerilya*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 111

langsung dalam bertempur melawan musuh. Dalam perang gerilya dan pertahanan rakyat semesta, keikutsertaan rakyat dalam perjuangan pun perlu diatur dan diorganisir dengan penuh perhitungan.¹⁴⁷ Hal ini dikarenakan perang gerilya dan pertahanan rakyat semesta pada dasarnya adalah strategi defensif dan adu ketahanan.¹⁴⁸ Oleh karena itu segala sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia harus didayagunakan dengan efektif dan efisien. Pengerahan rakyat dalam pertahanan rakyat semesta dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membantu logistik tentara, memata-matai musuh, membuka lahan pertanian, hingga menjaga keamanan desa. Dalam hal ini pertahanan rakyat semesta diartikan bahwa seluruh rakyat ikut serta dalam pertahanan dengan mengerjakan tugas atau pekerjaan masing-masing lebih giat dari sebelumnya, dan bekerja sama lebih erat dari sebelumnya.¹⁴⁹

4.2. Perbandingan mengenai Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pertahanan Negara

Sejak kemerdekaannya hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 3 (tiga) Undang-undang tentang Pertahanan Negara. Undang-undang pertahanan negara yang pertama adalah Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Undang-undang ini adalah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Seiring dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dirasa sudah tidak sesuai sehingga kemudian diganti dengan Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya, Indonesia mengalami reformasi ketatanegaraan yang ditandai dengan amandemen beberapa pasal dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang diamandemen tersebut adalah Pasal 30 yang mengatur tentang Pertahanan Negara. Sebelum amandemen, Pasal 30 hanya mengatur mengenai hak dan

¹⁴⁷ *Ibid*, hal .88.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal.90.

¹⁴⁹ *Ibid*, hal.254.

kewajiban warga negara dalam bela negara. Kini, setelah diamandemen Pasal 30 telah menempatkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang selama ini menjadi doktrin pertahanan dan landasan filosofi dalam undang-undang pertahanan negara menjadi sistem pertahanan yang mendapat legitimasi konstitusional. Konsekuensi dari hal ini adalah dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka menjawab tuntutan hukum tersebut, pemerintah telah melahirkan Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan Negara. Perbandingan pelaksanaan sistem pertahanan rakyat semesta dalam Undang-undang 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Perbandingan	UU No.29 tahun 1954	UU No.20 tahun 1982	UU No.3 tahun 2002
1	Dasar hukum	Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-undang Dasar Sementara 1950	Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen
2	Sifat dan Hakikat Pertahanan	Sifat pertahanan negara adalah pertahanan rakyat yang teratur. Artinya, pertahanan rakyat diselenggarakan dibawah pimpinan pemerintah	Perlawanan rakyat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada hak dan kewajiban warga negara	Upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri

3	Komponen Pertahanan	Tidak diatur	Komponen Pertahanan, a. Komponen dasar : Rakyat terlatih b. Komponen utama : ABRI dan cadangan TNI c. Komponen khusus: Perlindungan Masyarakat d. Komponen pendukung : - Sumber Daya Alam - Sumber daya buatan - Prasarana nasional	Komponen Pertahanan : a. Komponen utama :TNI b. Komponen cadangan c. Komponen pendukung
4	Sifat keikutsertaan rakyat dalam Sistem Pertahanan	Hak dan Kewajiban Warga Negara - Hak, dapat hilang apabila diputuskan pengadilan melakukan tindak kejahatan yang terkait keamanan negara - Wajib kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang	Hak dan Kewajiban Warga Negara Tidak dapat dihindarkan kecuali ditentukan dalam Undang-undang	Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara
5	Bentuk Keikutsertaan Warga Negara	1. Rakyat yg terlatih 2. Angkatan perang : - Sukarela - Wajib militer	1. Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 2. Keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib 3. Keanggotaan Angkatan Bersenjata baik sukarela maupun wajib 4. Keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela	1. Pendidikan kewarganegaraan; 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan 4. Pengabdian sesuai dengan profesi.

4.2.1. Analisa Sifat Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pada masa demokrasi liberal, keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta lebih ditekankan pada aspek kesiapan rakyat dalam usaha pembelaan.¹⁵⁰ Keikutsertaan warga negara juga mulai mendapatkan bentuk formil melalui pembentukan rakyat terlatih dan wajib militer.¹⁵¹ Negara mulai mewajibkan warga negaranya dalam pertahanan negara melalui Undang-undang. Namun, disisi lain keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara juga dipandang sebagai hak warga negara. Konsekuensi dari pandangan ini adalah, negara dapat mencabut hak “ikut serta” tersebut apabila dikehendaki. Dalam Undang-undang No.29 tahun 1954, hak tersebut dapat dicabut apabila seorang warga negara terbukti di pengadilan telah melakukan kejahatan yang membahayakan keamanan negara.¹⁵²

Pada masa demokrasi terpimpin, keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan negara kembali ditekankan pada sifat kesukarelaan dengan disertai pengarahan oleh negara.¹⁵³ Pada operasi pembebasan Irian Barat, peran negara terlihat jelas ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat yang salah satu isinya adalah mobilsasi umum. Konsekuensi dari kebijakan Presiden Soekarno tersebut adalah dikeluarkannya paket kebijakan pertahanan yang pada intinya mengerahkan sebanyak mungkin warga negara untuk pembebasan Irian Barat. Pengerahan tersebut dilakukan dengan mewajibkan para warga negara yang dipanggil.¹⁵⁴ Dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia kembali

¹⁵⁰ Indonesia, Undang-undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, UU No.29 LN No.84 Tahun 1954 TLN No.646, Penjelasan Umum.

¹⁵¹ *Ibid*, Pasal 5.

¹⁵² *Ibid*, Pasal 3.

¹⁵³ Ketetapan tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 “Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersifat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara suka rela dan milisi”. Andi Wijayanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*, diunduh dari [www .propatria.org](http://www.propatria.org) pada 30 September 2010 pukul 14.00 WIB , hal.8

¹⁵⁴ Tim Imparsial, *Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara/Wajib Militer : Kritik Terhadap RUU KCPN*, (Jakarta: Imparsial, 2008), hal.33. Lihat Undang-undang No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1962 tentang

mengerahkan warga negaranya. Namun, berbeda dengan operasi pembebasan Irian Barat, dalam konfrontasi dengan Malaysia pengerahan warga negara tidak dilakukan dengan pemanggilan melainkan berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan warga negara untuk ikut bergabung dalam pertahanan negara.¹⁵⁵ Warga negara yang ikut serta secara sukarela tersebut kemudian ditempatkan dibawah sub ordinasi angkatan bersenjata.¹⁵⁶

Pada masa orde baru sistem pertahanan rakyat semesta kembali sebagai sistem pertahanan melalui Undang-undang No.20 tahun 1982.¹⁵⁷ Menurut Undang-undang no.20 tahun 1982 warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Upaya pembelaan bagi pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.¹⁵⁸ Keikutertaan warga negara dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang.¹⁵⁹ Undang-undang ini juga memandang bahwa hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang telah ada sejak berabad lampau.¹⁶⁰

Setelah Amandemen Undang-undang Dasar 1945, pemerintah mengganti Undang-undang No.20 tahun 1982 dengan Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang No.3 tahun 2002 menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah hak sekaligus kewajiban

Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara menjadi Undang-undang

¹⁵⁵ *Ibid*, Hal.36

¹⁵⁶ *Ibid*, Hal.37

¹⁵⁷ *Indonesia*, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, UU No.20 LN No.3234 Tahun 1982 TLN No.3234, Pasal 4.

¹⁵⁸ *Ibid*, Penjelasan umum

¹⁵⁹ *Ibid*, Pasal 17.

¹⁶⁰ *Ibid*, Penjelasan umum.

bagi warga negara.¹⁶¹ Keikutsertaan warga negara dalam bela negara merupakan kewajiban dasar manusia dan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.¹⁶² Menurut prinsip penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum Undang-undang No.3 tahun 2002, pada prinsipnya tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang.¹⁶³ Namun, dalam Undang-undang ini tidak diatur pengecualian terhadap kewajiban bela negara. Padahal jika kita merujuk pada makna historis pertahanan rakyat semesta sebagai perang ideologi, maka seharusnya sifat keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta lebih ditekankan pada aspek kesukarelaan.

4.2.2. Analisa Bentuk Keikutsertaan Warga Negara dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara diatur dala Pasal 9 ayat (2). Menurut Pasal 9 ayat (2) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara dilakukan dalam empat (4) hal yaitu,

1. Pendidikan Kewarganegaraan;
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib;
4. Pengabdian profesi, pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam

¹⁶¹ *Indonesia*, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, Undang-undang No.3 LN No.4169 Tahun 2002 TLN No.4169.

¹⁶² *Ibid*, Penjelasan umum.

¹⁶³ *Ibid*

menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Undang-undang No.3 tahun 2002 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keempat bentuk keikutsertaan warga negara tersebut. Undang-undang No.3 tahun 2002 mengamanatkan agar pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian profesi diatur lebih lanjut dalam Undang-undang tersendiri.¹⁶⁴ Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keempat bentuk keikutsertaan tersebut. Terkait dengan pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, Undang-undang No.3 tahun 2002 tidak menyinggung mengenai mekanisme pengaturannya. Namun, dalam Pasal 11 Undang-undang No.3 tahun 2002 diamanatkan agar susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan Undang-undang.

Pada tahun 2002, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang pada pokoknya mengatur peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-undang No.34 tahun 2004 terdapat istilah yang senada dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2), yaitu prajurit sukarela dan prajurit wajib. Menurut Undang-undang ini, prajurit terdiri dari prajurit sukarela dan prajurit wajib. Prajurit sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.¹⁶⁵ Sedangkan prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁶ Namun, Undang-undang No.34 tahun 2004 tidak menjelaskan mengenai mekanisme atau prosedur perekrutan kedua jenis prajurit tersebut. Undang-undang No.34 Tahun 2004 mengamanatkan pengaturan mengenai prajurit sukarela dalam peraturan pemerintah dan pengaturan mengenai prajurit wajib

¹⁶⁴ *Indonesia, Op.Cit* , Pasal 9 ayat (3).

¹⁶⁵ *Indonesia, Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU No.34 LN. Tahun 2004 TLN , Pasal 22.

¹⁶⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 15 dan angka 16

dalam undang-undang. Lebih lanjut lagi, Undang-undang No.34 Tahun 2004 tidak menjelaskan apakah pengaturan mengenai prajurit sukarela dan prajurit wajib tersebut merupakan pengaturan turunan dari Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2002 ataukah merupakan konsep tersendiri yang terpisah dari bentuk keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara.

Undang-undang No.3 Tahun 2002 secara implisit juga membuka kemungkinan bagi keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara diluar bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari strategi sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman militer. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Undang-undang No.3 Tahun 2002 kemudian memasukkan warga negara sebagai salah satu unsur dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan dapat dimobilisasi untuk memperbesar kekuatan komponen utama, sedangkan komponen pendukung dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komponen cadangan dan komponen utama. Menurut penjelasan umum Undang-undang No.3 Tahun 2002, pengaturan mengenai komponen pertahanan dimaksudkan sebagai penyederhanaan pengorganisasian bela negara. Dengan demikian, keberadaan warga negara sebagai salah satu unsur dari komponen cadangan dan komponen pendukung dapat diartikan sebagai mekanisme lain mengenai keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara.

Undang-undang No.3 Tahun 2002 menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan pertahanan Indonesia. Dalam kebijakan pertahanan Indonesia, bentuk keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2002 tidak mendapat banyak perhatian. Dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008, pengaturan mengenai keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara dilaksanakan melalui dua hal, yaitu pemberian dukungan pada TNI sesuai dengan Strategi Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembangunan kekuatan komponen

cadangan.¹⁶⁷ Dalam Peraturan Presiden ini juga ditegaskan bahwa komponen cadangan merupakan bagian dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara.¹⁶⁸ Komponen cadangan disiapkan sebagai pengganda kekuatan TNI yang dapat dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer negara lain.¹⁶⁹

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara diatur berdasarkan jenis ancaman yang dihadapi. Dalam menghadapi ancaman agresi militer, keikutsertaan warga negara dilaksanakan dengan mengadakan penolakan secara damai sebagai bagian dari usaha kekuatan tanpa senjata.¹⁷⁰ Namun, apabila cara tersebut tidak berhasil maka akan dikerahkan kekuatan militer termasuk pengerahan kekuatan komponen cadangan untuk membantu komponen utama.¹⁷¹ Dalam menghadapi ancaman agresi bukan militer, keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap jenis ancaman dengan menekankan pada kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.¹⁷²

¹⁶⁷ Lihat Lampiran Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008 Pada angka 8 menyatakan bahwa “strategi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa strategi Penangkalannya yaitu:

- a. Pertahanan multilapis dengan pusat gravitasi dukungan rakyat atas peran TNI sebagai kekuatan utama yang menentukan di darat, di laut dan di udara.
- b. Merupakan pertahanan total secara terpadu antara komponen Militer dan Nir Militer untuk menghadapi setiap bentuk ancaman.
- c. Di tingkat nasional berupa jaringan terpadu Ketahanan Nasional di daerah termasuk di wilayah perbatasan dan daerah terpencil didasari semangat bela negara.
- d. Di tingkat regional berupa jaringan kerjasama antara negara-negara Association of South East Asia Nations (ASEAN) dengan menggunakan komponen Militer dan Nir-Militer (ekonomi, budaya, identitas) secara terpadu dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan Nasional Indonesia”.

Lihat juga Lampiran Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008 Pada angka 9 “Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada pembangunan Komponen Utama, sedangkan penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata”.

¹⁶⁸ Lihat Lampiran Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008 Pada angka 9 Pembangunan komponen cadangan memerlukan dukungan dana yang besar serta infrastruktur yang memadai. Disamping itu juga diperlukan landasan hukum yang jelas karena menyangkut hak dan kewajiban seluruh warganegara dalam upaya pertahanan.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008), hal.68

¹⁷¹ *Ibid.*, hal.68

¹⁷² *Ibid.*, hal.70 . Dalam penanganan ancaman terorisme “...diperlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya teroris..”, dalam penanganan ancaman konflik komunal

Kebijakan pertahanan tidak memberikan ruang bagi keempat bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 2002. Kebijakan pertahanan negara juga tidak memberikan penjelasan dan pengaturan mengenai pelaksanaan dari keempat bentuk keikutsertaan tersebut. Kebijakan pertahanan negara Indonesia justru melahirkan bentuk baru mengenai keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara, yaitu melalui keberadaan komponen cadangan dan komponen pendukung. Keberadaan komponen cadangan dan komponen pendukung walaupun seringkali ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan dalam kebijakan pertahanan Indonesia, justru belum memiliki landasan hukum operasional. Kondisi ini membuat konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amendemen hanya berkuat pada tataran wacana yang bersifat umum tidak dapat diwujudkan dalam praktik.

4.3. Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amendemen Undang-undang Dasar 1945

Dalam melihat implementasi prinsip hak asasi manusia dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amendemen Undang-undang Dasar 1945, akan dibahas dalam dua bagian. Pertama, mengenai implementasi prinsip pembedaan dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Pembahasan ini dilakukan dengan mengingat perkembangan terakhir mengenai perlindungan hak asasi manusia pada saat konflik bersenjata. Pada tahun 2005 Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan Resolusi 2005/63 yang menyatakan bahwa dalam konflik bersenjata hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional adalah bersamaan dalam penerapannya, maka Perlindungan yang diberikan oleh hukum hak asasi manusia berlaku dalam konflik bersenjata, mendapat perhatian melalui penerapan hukum humaniter

“..melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok-kelompok yang bertikai...”, dalam menghadapi ancaman spionase “...meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berperan aktif sebagai lini terdepan dalam mengawasi kegiatan mencurigakan di lingkungannya dan melaporkannya kepada pihak berwajib..”.

internasional sebagai hukum yang bersifat khusus.¹⁷³ Kedua, akan dibahas mengenai pandangan hak asasi manusia atas kewajiban bela negara khususnya dalam hal hak hidup, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta larangan kerja paksa.

Pengaturan mengenai konsep keikutsertaan warga negara yang masih bersifat umum menjadikan aturan mengenai prinsip pembedaan belum dapat diterapkan secara sempurna dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam menerapkan prinsip pembedaan masih ditemui kerancuan dalam memasukan beberapa bentuk keikutsertaan warga negara dalam definisi pihak-pihak yang diakui sebagai kombatan dalam aturan hukum humaniter internasional. Hal ini meletakkan warga negara Indonesia dalam posisi yang riskan apabila Indonesia menghadapi konflik bersenjata, khususnya konflik bersenjata internasional. Pelibatan warga negara secara luas dalam komponen pertahanan keamanan dan dalam strategi menghadapi ancaman militer dikhawatirkan akan diatfsirkan secara luas pula oleh negara lawan . Apabila terdapat kekaburan dalam pembedaan antara kombatan dan warga sipil, maka akan terjadi kekaburan pula dalam penerapan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, terutama perlindungan hak asasi manusia yang diberikan untuk melindungi warga sipil dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengaturan mengenai konsep keikutsertaan warga negara yang masih bersifat umum juga menjadikan prinsip-prinsip hak asasi manusia belum diterapkan secara maksimal. Beberapa prinsip yang belum diterapkan antara lain adalah mekanisme penolakan keberatan berdasarkan keyakinan berdasarkan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

¹⁷³ United Nations High Commissioner For Human Rights, Concept Note: The Protection of The Human Rights of Civilian in Armed Conflict, (Geneva, 2010)

4.3.1. Prinsip Pembedaan dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bagi tiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Undang-undang Dasar 1945 juga menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung bagi TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Undang-undang Dasar juga mengamanatkan penerapan keikutsertaan warga negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Pengaturan lebih lanjut mengenai pertahanan negara terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 2002. Menurut Undang-undang No.3 tahun 2002 keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, keanggotaan TNI secara sukarela dan wajib, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian profesi.¹⁷⁴ Undang-undang No.3 tahun 2002 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sejauh mana negara mengharapkan keikutsertaan warga negara. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta diselenggarakan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.¹⁷⁵

Sementara itu, dalam menghadapi ancaman militer Undang-undang ini menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Hal yang dimaksud ancaman militer dalam Undang-undang ini adalah agresi dengan penggunaan kekuatan bersenjata, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara antar kelompok bersenjata.¹⁷⁶ Sedangkan definisi mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung, memasukkan “warga negara” sebagai salah satu unsur sumber daya nasional.¹⁷⁷ Dengan demikian, Undang-undang ini berpotensi

¹⁷⁴ *Indonesia*, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, Undang-undang No.3 LN No.4169 Tahun 2002 TLN No.4169. pasal 9 ayat (2).

¹⁷⁵ *Ibid*, Pasal 1.

¹⁷⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

¹⁷⁷ *Ibid*, Pasal 1.

meletakkan warga negara sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai syarat-syarat warga negara yang termasuk dalam komponen cadangan dan komponen pendukung. Begitu pula dengan peraturan kebijakan pertahanan yang lain. Walaupun Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 menempatkan komponen cadangan sebagai pengganda kekuatan TNI yang dapat dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer negara lain dan Buku Putih Pertahanan Indonesia memasukan komponen cadangan sebagai lapis perlawanan bersenjata dalam menghadapi ancaman militer, namun tidak ada satupun dari kebijakan tersebut yang memberikan batasan tentang syarat-syarat warga negara yang dikategorikan sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Hal ini tentu dapat menimbulkan penafsiran yang meluas mengenai definisi “warga negara” yang termasuk komponen cadangan dan komponen pendukung. Tidak tertutup kemungkinan, pihak negara agrsor mendefinisikan “warga negara” dalam komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai “seluruh warga negara”.

Terkait dengan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-undang No. 59 tahun 1958 namun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam dua Protokol Tambahan tahun 1977. Namun sebanyak 155 negara telah menjadi pihak dalam Protokol Tambahan tahun 1977 sehingga ketentuan-ketentuan didalamnya dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.¹⁷⁸ Apabila mengacu pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, maka pihak-pihak yang terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 dapat dikategorikan sebagai kombatan adalah :

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Anggota TNI jelas merupakan kombatan karena mereka adalah anggota angkatan bersenjata. Baik dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 anggota angkatan bersenjata dikategorikan sebagai kombatan.

¹⁷⁸ M.M Billah, “*Militer dan HAM*” dalam *Reformasi Sektor Pertahanan Keamanan* . (Jakarta: Imparsial, 2005, hal.215

2. Prajurit TNI wajib dan sukarela

Prajurit TNI wajib dan sukarela termasuk dalam kombatan karena keberadaan mereka mengindikasikan pada TNI yang merupakan angkatan bersenjata dan diakui oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977.

Mengenai warga negara yang ikut serta dalam “pelatihan dasar kemiliteran secara wajib”, tidak dapat dikategorikan sebagai kombatan sepanjang yang diikutinya hanya sebatas pelatihan dan bukan dinas militer wajib. Mengenai warga negara yang ikut serta dalam pengabdian profesi, dapat dimasukkan dalam kategori *Civil Defense* mengingat kesamaan fungsi dari keduanya yaitu menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Adapun mengenai “warga negara” yang terlibat dalam komponen cadangan dan komponen pendukung belum dapat dikategorikan secara pasti sebagai bagian dari angkatan bersenjata karena tidak diatur apakah keberadaan komponen cadangan dan komponen pendukung akan berada dalam subordinasi TNI atau tidak selain itu belum ada aturan hukum yang pasti mengenai mekanisme pengorganisasian komponen cadangan.¹⁷⁹ Hal ini tentu menimbulkan kesulitan untuk menafsirkan apakah komponen cadangan termasuk bagian dari angkatan bersenjata, milisi atau korps sukarela. Namun, apabila merujuk pada pengertian-pengertian mengenai kombatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 Konvensi I dan II Konvensi Jenewa 1949, terbuka penafsiran yang luas atas definisi kombatan yang tidak hanya terbatas pada angkatan bersenjata, milisi atau korps sukarela namun juga mencakup organisasi gerakan perlawanan. Sebuah organisasi perlawanan yang teratur sepanjang mereka dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahan; mempunyai tanda tertentu yang dapat tampak dari jauh; membawa senjata secara terbuka; melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang dapat dikategorikan sebagai kombatan. Apabila komponen cadangan dalam memenuhi definisi ini, tentu dapat dikategorikan sebagai

¹⁷⁹ Saat ini pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Dalam RUU tersebut pemerintah memasukkan anggota komponen cadangan yang dimobiliasasi sebagai kombatan.

kombatan. Sepanjang belum ada aturan hukum yang pasti mengenai komponen cadangan, maka masih sulit untuk menentukan apakah komponen cadangan dapat dikategorikan sebagai kombatan atau bukan.

4.3.2. Hak asasi manusia dalam Kewajiban Bela Negara

Undang-undang No.3 tahun 2002 menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah hak sekaligus kewajiban bagi warga negara.¹⁸⁰ Keikutsertaan warga negara dalam bela negara merupakan kewajiban dasar manusia dan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.¹⁸¹ Undang-undang No.3 tahun 2002 tidak menyatakan secara eksplisit mengenai ketentuan wajib militer, namun menurut Undang-undang ini tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Selain itu beberapa bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara juga merupakan pekerjaan yang bersifat militer. Bentuk-bentuk keikutsertaan yang bersifat militer tersebut antara lain pelatihan dasar kemiliteran wajib dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib maupun sukarela.

Terkait dengan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib, perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (c) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-undang No.12 tahun 2005 yang mengatur bahwa segala pekerjaan yang bersifat militer dalam negara-negara yang mengakui adanya keberatan berdasarkan keyakinan (*Conscientious Objection*) tidak dapat dikategorikan sebagai kerja paksa atau wajib kerja. Mekanisme keberatan berdasarkan keyakinan, lahir atas penafsiran Komisi HAM PBB atas Pasal 18 ICCPR mengenai kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Menurut Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 24 Paragraf

¹⁸⁰ *Indonesia*, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, Undang-undang No.3 LN No.4169 Tahun 2002 TLN No.4169

¹⁸¹ *Ibid*, Penjelasan umum.

berkaitan dengan Pasal 18 ICCPR, kewajiban mengangkat senjata dapat dengan serius bertentangan dengan kebebasan seseorang dalam berkeyakinan dan beragama. Resolusi 1998/77 Komisi HAM PBB menekankan agar negara harus mengambil setiap tindakan yang perlu untuk menahan diri (*to refrain*) dari pengecaman dan mekanisme penghukuman terhadap mereka yang mengabaikan kewajiban dinas militer dan menggantinya dengan dinas sipil alternatif. .


Walaupun pengaturan mengenai pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib, dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 tidak menyinggung mengenai kewajiban mengangkat senjata, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib tidak boleh menghambat penikmatan warga negara terhadap hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-undang No.39 tahun 1999.

Kemudian terkait dengan proses pelatihan dan penempatan warga negara yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib, maka sebaiknya juga dilakukan dengan memperhatikan hak atas kehidupan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 6 International Convention on Civil and Political Rights yang merupakan bagian dari non-derogable rights. Kalimat “Everyone rights to life shall be protected by law” tidak hanya dimaknai sebagai mencegah penghilangan nyawa secara sengaja, tetapi juga kewajiban negara untuk mengambil bagian dalam upaya perlindungan atas kehidupan.¹⁸²

Merupakan suatu hal yang lazim, bahwa mereka yang terlibat dalam dinas militer diharapkan mampu mengorbankan nyawa demi kepentingan negara. Namun, di sisi lain perlu dilihat pula bahwa dalam dinas militer yang bersifat wajib, keberadaan warga negara adalah perintah dari Undang-undang. Warga negara tersebut tidak dapat memperhitungkan resiko-resiko yang akan dihadapinya saat menjalani dinas tersebut. Terlebih lagi mereka bukanlah tentara

¹⁸² Peter Rowe, *Op.Cit*, hal. 31. Lihat : Keputusan Komisi Ham Eropa atas perkara Stewart v. United Kingdom (1984).

reguler yang memang dipersiapkan untuk siap siaga menghadapi pertempuran. Oleh karena itu, diharapkan bagi negara-negara yang merekrut dan menempatkan tentara-tentara wajib militer pada pos-pos konflik bersenjata agar mengembangkan metode-metode peperangan yang dapat lebih memberi perlindungan kepada tentara wajib militer dan mengurangi penderitaan tentara wajib militer untuk menghindari jatuhnya korban dalam jumlah besar. Terkait dengan keberadaan tentara sukarela, perlu diingat bahwa dalam mekanisme perekrutan para calon tentara perlu diberi pengetahuan yang memadai mengenai kehidupan militer, kewajiban yang harus dipenuhi, dan kemungkinan dirinya untuk melakukan pelepasan hak asasi yang dimilikinya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 masih berupa wacana yang bersifat umum dan belum dapat diwujudkan dalam praktik;
2. Pengaturan mengenai konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang bersifat umum menjadikan prinsip-prinsip hak asasi manusia belum dapat diterapkan secara maksimal dalam memberikan perlindungan bagi warga negara.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap implementasi dari keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta, perlu segera dibuat aturan-aturan hukum pelaksana atas masing-masing bentuk keikutsertaan tersebut untuk memberikan bentuk konkrit mengenai bentuk keikutsertaan warga negara. Sehingga konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta tidak menjadi sekadar wacana umum yang tidak dapat dipraktekan dalam upaya pertahanan negara;
2. Perlu dilakukan sinkronisasi dalam kebijakan pertahanan negara Indonesia untuk menegaskan kembali sifat dan bentuk keikutsertaan warga negara yang akan diterapkan dalam strategi pertahanan dan kebijakan pertahanan negara Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan makna historis pertahanan rakyat semesta yang

pada dasarnya adalah perang ideologi, strategi defensif dan adu ketahanan;

3. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kebijakan pertahanan negara keberadaan prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu dirumuskan dan diterapkan secara konkrit, sehingga keberadaan landasan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan bidang pertahanan terutama yang terkait dengan keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta tidak bersifat abstrak dan berkutat pada tataran filosofi, namun dapat dipraktekan dan memberikan perlindungan bagi hak asasi warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta:Rajawali Press, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Bakrie, Connie Rahankundini. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal..* Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Detter, Ingrid. *The Law of War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Effendi, A. Mahsyur. HAM dalam Dimensi /Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat. Bogor: Ghalia, 2007.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Green, L.C. *The Contemporary Law of Armed Coflict..* New York: Manchester University Press, 1996.
- Hakim, Chappy. *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*. Jakara: Red and White Publishing, 2011.
- Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta:Grafindo. 2005.
- Kirbiantoro, H.S. *Rekonstruksi Pertahanan Negara Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Golden Terayon Press, 2010.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas Peraturan Perundang-undangan tentang Reformasi Sektor Pertahanan Keamanan*. Jakarta: Komnas HAM, 2010.
- Kusnardi, Mohamad dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Abardin, 1999.
- Marpaung, Rudi (ed). *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial, 2005

- Muhaimin, Yahya.A. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Nasution, Adnan Buyung (ed). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan YLBHI, 2006.
- Nasution, A.H. *Kekarjaan ABRI*, Jakarta: Seruling Masa, 1971.
- Nasution, AH. *Pokok-pokok Perang Gerilya*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Notosusanto, Nugroho (ed). *Pejuang dan Prajurit*,. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Prihartono, T. Hari (ed). *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Pro Patria Institute, 2006.
- Rahardjo , Pamoe (ed). *Badan Keamanan Rakyat:Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: PETA Press., 1995.
- Rowe, Peter. *The Impact of Human Rights Law in Armed Forces*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Said, Salim. *Legitimizing Military Rule: Indonesian Armed Forces Ideology 1958-2000*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Sekretariat Negara. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945- 19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Strake, J.G. *Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law)*. Diterjemhakan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Sinar Grafika: Jakarta 2000.
- Thaib, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Tim Imparsial. *Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara/Wajib Militer : Kritik Terhadap RUU KCPN*. Jakarta: Imparsial, 2008.
- Wagiman, Wahyu. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM: Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Artikel

- Siahaan, Timbul. *Masih Relevankah Sistem Pertahanan Semesta di Indonesia?* , www.buletinlitbang.dephan.go.id . 4 Oktober 2010.

Siahaann, Timbul. *Pemikiran tentang Kebijakan Pertahanan Indonesia 2020*, www.buletinlitbang.dephan.go.id. 4 Oktober 2010.

Widjajanto, Andi, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*. www.propatria.or.id. 30 September 2010.

Peraturan Internasional

United Nations, Declaration of Human Rights 1948.

United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, Factsheet No.13 United Nations Role of the Protection of Human Rights of Civilian in Armed Conflict.

United Nations, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc E/CN.4/1984/4.

United Nations, *Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 2 (1994)*.

United Nations, *The Rome Statute of International Criminal Court 1998*.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. UU No 7 LN No 50-56 Tahun 1950, TLN No. 37.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia*. UU No.29 LN No 84 Tahun 1954 TLN No. 646.

Indonesia, *Undang-undan Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949*. UU No.59 LN No.109 Tahun 1958 TLN No.1958.

Indonesia. Undang-undang Tentang Pertahanan Negara. UU No.20 LN No.51
Tahun 1982 TLN No.3234

Indonesia. Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No.39 LN No.165
Tahun 1999 TLN No.165.

Indonesia. Undang-undang Tentang Pertahanan Negara. UU No.3 LN No. 4169
Tahun 2002 TLN No.4169

Indonesia, Undang-undang Tentang Pengesahan International Covenant on Civil
and Political Rights. UU No.12 LN No.119 TLN No.4558.

